

SKRIPSI

**ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN CAPPALUNG
KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM: 2020203870232014**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN CAPPALUNG
KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUTMAINNAH
NIM: 2020203870232014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Permasalahan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

NIM : 2020203870232014

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Ushuluddin Adab dan Dakwah B-1653/In.39/FUAD.03PP.00.9/08/2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Muhammad Haramain, M.Sos.I.

NIP : 198403122015031003

Pembimbing Pendamping : Ulfah, M.Pd.

NIP : 2030118302

Mengetahui
Dekan Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M.Hum

NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Permasalahan Keluarga Pada
Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung

Nama Mahasiswa : Mutmainnah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203870232014

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-1653/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2023

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Muhammad Haramain, M.Sos.I.	(Ketua)	(.....)
Ulfah, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Emilia Mustary, M.Psi	(Anggota)	(.....)
Astinah, M.Psi.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah


 Dr. A. Nurkadam, M.Hum.
 NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Muhammad Haramain, M.Sos.I dan Ibu Ulfah, M.Pd selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa. Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Nurhikmah, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah memberikan bimbingan, arahan,

kemudahan, serta dukungan dalam bidang akademik dan administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Emilia Mustary, M.Psi sebagai Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang memberi arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen program studi Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Ansar Thalib, S.Sos. sebagai kepala Kepala Kelurahan Cappa Galung, serta Bapak dan Ibu informan dalam penelitian ini yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Bimbingan Konseling Islam serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Juni 2025

Penyusun,



Mutmainnah
NIM. 2020203870232014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutmainnah
NIM : 2020203870232014
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 08 November 2001
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Analisis Permasalahan Keluarga pada Pasangan
Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Juni 2025

Penyusun,



Mutmainnah
NIM. 2020203870232014

ABSTRAK

Mutmainnah, *Analisis Permasalahan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare*. (dibimbing oleh Haramain dan Ulfah).

Pernikahan usia dini yang terjadi di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare, dimana secara fisik belum mampu untuk melangsungkan pernikahan. Menyebabkan pernikahan menjadi rumit karena terus menerus terjadi konflik, karena banyak faktor-faktor yang muncul. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) gambaran faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare, 2) permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.

Metode penelitian menggunakan kualitatif fenomenologi, uji keabsahan data menggunakan kredibilitas (*credibility*) dan metode pengumpulan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Gambaran faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare terdiri dari perjodohan, ekonomi, kesiapan, hasrat pribadi, dan pemahaman agama rendah. Teori behavioristik memandang perilaku menikah di usia dini merupakan hasil dari pembelajaran yang terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan, serta diperkuat oleh penguatan yang dialami individu. 2) Permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare terdiri dari kesulitan ekonomi, masalah anak, perselingkuhan, dan intervensi dari keluarga inti. Teori sistem keluarga memandang permasalahan dalam keluarga pernikahan dini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari ketidakseimbangan dalam sistem keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: Masalah Keluarga, Pernikahan Usia Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Sistem Psikologi Keluarga.....	14
2. Teori Behavioristik.....	18

C. Tinjauan Konseptual	22
1. Permasalahan Keluarga.....	22
2. Pernikahan Dini.....	34
D. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
C. Fokus Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Uji Keabsahan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
1. Gambaran Faktor Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare	55
2. Permasalahan Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare	72
B. Pembahasan.....	89
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identitas Informan.....	50
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	47
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dan Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan
3	Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare
4	Surat keterangan penetapan pembimbing
5	Surat Keterangan Persetujuan Informan
6	Pedoman Wawancara dan Verbatim Penelitian
7	Poto Pelaksanaan Penelitian
8	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ħaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (ـِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيَّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيَّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS

Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah tindakan yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam dan menjadi satu-satunya cara sah, dalam mengalirkan kebutuhan seksual sesuai dengan ketentuan agama tersebut. Dalam konteks ini ketika seseorang menikah, ia tidak hanya mengejar ketaatan terhadap ajaran agama (syariat), melainkan juga memenuhi kebutuhan biologisnya yang seharusnya diberikan jalur sesuai dengan kodratnya.¹ Hubungan baik perempuan dan laki-laki dalam pernikahan merupakan hal terpenting untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan, seperti kebutuhan biologis dan sebagainya. Pernikahan merupakan asas yang penting dan jangkauannya cukup luas jika dibandingkan dengan yang lainnya contohnya sosial.

Agama Islam menganggap pernikahan sebagai kesepakatan yang suci, merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti tuntunan Nabi, dan dijalankan dengan prinsip penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mematuhi hukum yang sudah berlaku.² Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan pada Bab I Pasal 1, pernikahan sebagai ikatan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah dan langgeng, yang berdasarkan Ketuhanan

¹Ahsandy Ramadhan Suardi dan Imanuddin Abil Fida, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023), h. 156.

²Elza Sabillah dan Hidayatul Fikra, “Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda pada Generasi Z,” *Conference Series Learning Class: Religious Study, Language, and Education* 41 (2024), h. 10.

Yang Maha Esa.³ Menurut pandangan Islam, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terikat di dalam hubungan suami istri berarti telah memenuhi Sunnah Nabi, sedangkan seorang laki-laki atau perempuan yang belum menikah berarti belum melaksanakan Sunnah Nabi.⁴ Rasulullah Saw. memerintahkan kaumnya yang mampu untuk segera menikah, karena jika tidak, mereka takut melakukan apa yang diharamkan Allah. Menurut Islam, tidak ada batasan minimal usia yang ditetapkan untuk menikah.⁵ Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai usia ideal untuk menikah, yaitu Ulama Mâliki berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, Abu Hanifa berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki. Dan Ulama lain berpendapat bahwa usia ideal untuk menikah adalah 15 tahun. Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dini, yaitu calon suami atau istri di bawah 19 tahun tidak diperbolehkan.⁶

Namun sekarang jika berdasarkan dari perbedaan tempat dan zaman maka banyak sebab untuk menentukan kedewasaan seseorang. Sehubungan dengan pernikahan, yang merupakan bagian dari interaksi. Dalam hubungan antar manusia, agama telah memberikan aturan-aturan umum sebagai prinsip dasarnya.

³Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Umi Khusnul Khotimah, *Fikih Remaja Usia Nikah* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024), h. 5.

⁵Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021), h. 28.

⁶Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2020), h. 717.

Ketidakhadiran ketentuan agama yang mengatur batas usia minimum dan maksimum untuk menikah dapat dianggap sebagai anugerah, karena kematangan untuk menikah dianggap sebagai suatu aspek yang terkait dengan penilaian dan interpretasi pribadi (*ijtihadiah*), yang memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan *ijtihad* mengenai usia yang tepat untuk menikah. Penentuan usia dalam undang-undang pernikahan atau kompilasi yang bersifat *ijtihadiah* (masalah yang tidak ada *nash* yang *sharih* atau tegas), sebagai upaya pembaharuan pemikiran fiqh, namun dengan referensi syariat yang kokoh.

Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia, banyak pasangan yang pada akhirnya memutuskan untuk menikah di usia muda. Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.⁷ Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus.⁸ Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 sebanyak 33,28% perempuan yang pernah menikah mengalami pernikahan pertama di bawah usia 19 tahun. Pada tahun 2024 sebanyak 25,08% perempuan Indonesia yang menikah pertama di usia 16-18 tahun. Dan pada tahun 2023, persentase pernikahan dini di Indonesia adalah 6,92% turun sebesar 1,14% dari tahun 2022 yang sebesar 8,06%.⁹ Pernikahan dini tersebut paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 12,52%. Kemudian diikuti dengan

⁷Elvi Era Liesmayani et al., “Determinan Kejadian Pernikahan Dini pada Remaja,” *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (2022), h. 55.

⁸Patih Kushartawan dkk., “Upaya Mencegah Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini pada Pelajar di Desa Lingsar,” *Jurnal Wicara Desa* 1, no. 4 (2023), h. 621.

⁹Indonesiabaik.id, *Perempuan Indonesia Mayoritas Menikah di Usia Berapa Ya?* <https://indonesiabaik.id/infografis/perempuan-indonesia-mayoritas-menikah-di-usia-berapa-ya#:~:text=Kemudian%2C%20di%20tahun%202024%20ada,di%20usia%2010%2D15%20tahun.> Diakses pada 01 Januari 2025.

Jawa Barat sebesar 11,48 %, lalu Jawa Timur sebesar 10,58%, Sulawesi Barat sebesar 10,05%, serta Kalimantan Tengah sebesar 9,85%. Berikutnya, pernikahan usia di bawah umur perempuan di Banten sebesar 9,11%. Setelahnya ada Bengkulu sebesar 8,81%, kemudian Jawa Tengah sebesar 8,71%, serta Jambi dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 8,56% dan 8,48%.

Ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini masih labil, karena di usia yang masih muda secara fisik dianggap belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, seseorang dikatakan dewasa dan siap secara fisik maupun mental adalah ketika laki-laki maupun perempuan telah berusia 19 tahun, dan secara mental psikologis pasangan yang menikah di usia belia dianggap belum mampu, dalam menjalani kehidupan setelah menikah karena tingkat emosionalitas pasangan yang menikah di usia dini belum stabil.¹⁰ Terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan.¹¹

Data pernikahan dini dari Badan Peradilan Agama Sulawesi Selatan menunjukkan adanya penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin anak dari 63 ribu pada tahun 2020 menjadi 50 ribu pada tahun 2022. Berdasarkan hasil

¹⁰Salsabila Khairunnisa dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Pernikahan pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2021), h. 45.

¹¹Muhammad Mabur Haslan dkk., "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021), h. 205.

pengambilan data awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare tercatat pada tahun 2020 sendiri pihak KUA Kecamatan Bacukiki Barat melakukan penolakan kepada 34 calon pengantin di karena salah satu atau kedua calon pengantin masih di bawah umur sehingga mereka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Parepare. Data jumlah kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Bacukiki Barat terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2019 terdapat 3 orang pria dan 17 orang wanita total 20 orang yang menikah di usia dini dari total 238 peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Bacukiki Barat. Dan meningkat pada tahun 2020 terdapat 11 orang pria dan 21 orang wanita total 32 orang yang menikah di usia dini dari total 244 peristiwa pernikahan. Hingga pada tahun 2021 data jumlah pernikahan di bawah umur terus meningkat terdapat 10 orang pria dan 26 orang. KUA Kecamatan Bacukiki Barat mengungkapkan faktornya pertama, karena pasangan tersebut sudah melakukan hubungan intim. Kedua, sudah hamil diluar nikah, dan hubungan yang terlalu akrab.

Dampak positif pernikahan dini antara lain, pertama kedewasaan emosional dampak ini sangatlah berpengaruh dan sangat membantu dalam dalam pasangan muda mengembangkan kedewasaan emosional dan tanggung jawab lebih awal dalam kehidupan. Perubahan emosionalnya sangatlah berbeda ketika sebelum menikah, munculnya rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, guna menghidupi pasangannya. Kedua kesempatan untuk memulai keluarga, menikah di usia muda memberikan pasangan kesempatan untuk memulai keluarga lebih awal, yang bisa menjadi tujuan yang diinginkan oleh beberapa orang. Pastiya setiap pasangan memiliki cita-cita dan tujuan di dalam pernikahan, dengan menikah di usia dini

kesempatan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tadi bisa lebih cepat terwujud semisal ingin memperoleh keturunan di usia yang masih dini atau muda, meniti karir bersama sejak awal menikah. Tapi yang sangat signifikan yang peneliti peroleh yakni lebih kepada memperoleh keturunan.

Ketiga dukungan emosional, pernikahan bisa memberikan dukungan emosional dan sosial bagi pasangan muda, terutama ketika mereka sedang beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Tentunya pasangan yang menikah dini berasal dari keluarga yang berbeda, emosional keluarga yang berbeda, adat yang berbeda, kebiasaan yang juga berbeda, disinilah emosional bagi pasangan muda di bentuk, pasangan yang menikah dini harus mampu untuk menyesuaikan emosional kepada pasangannya. Keempat stabilitas finansial, dalam beberapa kasus pernikahan dini dapat menghasilkan stabilitas finansial lebih awal, karena pasangan dapat saling mendukung. Peneliti memperoleh informasi bahwasanya narasumber yang berada di Kelurahan Cappa Galung dimana pasangan muda ini keduanya bekerja, saling mendukung dalam urusan finansial, pasangan yang menikah dini harus bisa mengatur finansial dalam keluarganya, tentunya dengan kedewasaan emosional agar tidak adanya konflik, karena fenomena di masyarakat sering terjadi pertikaian antara pasangan di karenakan emosional yang belum mampu di redam atau diatur. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa dampak positif ini tidak selalu dialami oleh setiap pasangan yang menikah di usia dini dan banyak faktor individual dan situasional yang dapat mempengaruhi kehidupan setelah menikah.

Sedangkan terkait dampak negatif pernikahan dini yang terjadi pada pasangan di Kelurahan Cappa Galung yang pertama kesulitan menyelesaikan pendidikan, seseorang yang menikah, terutama pada usia yang masih muda, akan membawa

konsekuensi berbagai dampak, khususnya dalam aspek pendidikan. Ketika menikah setelah baru lulus SMP atau SMA, kemungkinan besar niatnya untuk melanjutkan sekolah atau mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi menjadi sulit terwujud. Hal ini disebabkan oleh menurunnya motivasi belajar akibat beban tugas yang lebih besar setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini dapat dianggap sebagai faktor penghambat dalam proses pendidikan dan pembelajaran, rata-rata pasangan di Kelurahan Cappa Galung tertinggal dalam hal pendidikan, dimana tidak melanjutkan pendidikannya lagi setelah menikah. Maka dari itu pernikahan dini dapat mengganggu pendidikan pasangan muda, karena mereka harus membagi waktu dan energi mereka antara tugas-tugas pernikahan dan tanggung jawab akademik.

Kedua rendahnya kemandirian ekonomi, pasangan yang melangsungkan pernikahan di usia dini seringkali belum mempunyai stabilitas finansial yang cukup untuk mendukung diri sendiri dan keluarga mereka. Sehingga menyebabkan ketergantungan pada orang tua atau keluarga lainnya. Setelah ditelusuri lebih dalam bahwasanya beberapa dari pasangan yang menikah dini di Kelurahan Cappa Galung itu masih sangat memiliki ketergantungan kepada orang tua mereka, seperti tempat tinggal beberapa pasangan ada yang masih tinggal di kediaman orang tua salah satu pasangan, penyebab hingga hal tersebut bisa terjadi, karena finansial yang belum stabil, emosional yang belum stabil, dan sifat yang masih belum menunjukkan pasangan tersebut memiliki jiwa tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga. Ketiga risiko kesehatan ibu dan anak yang lebih tinggi, pernikahan dini seringkali dikaitkan dengan risiko kesehatan ibu dan risiko kesehatan anak yang lebih tinggi, seperti komplikasi kehamilan, kelahiran belum pada waktunya, lahir dengan berat badan yang kurang, serta masalah kesehatan badan dan mental pada anak. Bagi pasangan

yang menikah dini dampak kesehatan ibu dan anak tentunya sangatlah beresiko, beberapa perempuan yang menikah dini memiliki rahim yang belum siap untuk dibuahi sehingga anak yang dilahirkan memiliki kekurangan baik itu dari fisik atau mentalnya, dan juga rahim yang belum siap untuk dibuahi resiko kesehatan bagi anak yang lahir itu sangatlah tinggi, dengan begini baiknya perempuan yang ingin menikah dini untuk mempersiapkan segala khususnya dalam hal mengandung dan kesehatannya sendiri.

Keempat kurangnya kesempatan untuk pengembangan pribadi, menikah di usia dini dapat membatasi kesempatan pasangan muda untuk menjalani pengalaman-pengalaman pribadi seperti mengejar karier atau menjalani pendidikan lanjutan. Hal ini bisa mempengaruhi peluang mereka dalam mengembangkan potensi pribadi. Peneliti memperoleh informasi dari pasangan di Kelurahan Cappa Galung yang menikah muda rata-rata tidak memiliki karir yang baik, dan juga tidak melanjutkan pendidikannya, dikarenakan pasti harus membagi waktu dan pikirannya itulah yang menjadi dampak yang paling berpengaruh. Kelima potensi perceraian yang lebih tinggi, perceraian antar suami dengan istri, kebanyakan berakhir dengan kesusahan masing-masing pasangan, terutama dalam hal kebutuhan biologisnya. Tidak banyak orang yang setelah bercerai mampu menahan atau bersabar dalam hal kebutuhan biologisnya, sebab bagaimana ia bisa bahagia jika kebutuhan seksualnya mengalami kesulitan, dilain hal pasti setelah bercerai merasa kesepian karena pendamping hidupnya tidak ada.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat beresiko jika emosional pasangan belum matang dan belum menemukan kecocokan dalam kehidupan berkeluarga, yang

¹²Observasi Awal di Kelurahan Cappa Galung, tahun 2021.

ujungnya terjadi perceraian dini yang tidak diinginkan dari pasangan yang menikah dini. Keenam ketidakharmonisan keluarga, perselisihan merupakan elemen yang memberikan rasa khas dalam suatu pernikahan. Banyak pasangan mengalami peningkatan kedekatan dan kestabilan setelah menghadapi konflik yang intens. Namun, sebaliknya terdapat situasi di mana beberapa pernikahan menjadi rumit karena terus menerus dihantui oleh konflik, menyebabkan pasangan suami istri tinggal bersama di satu rumah namun tanpa komunikasi, seolah-olah mereka saling bersitegang. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut sehingga penelitian yang dilakukan berjudul **Analisis Permasalahan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare?
2. Bagaimana permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

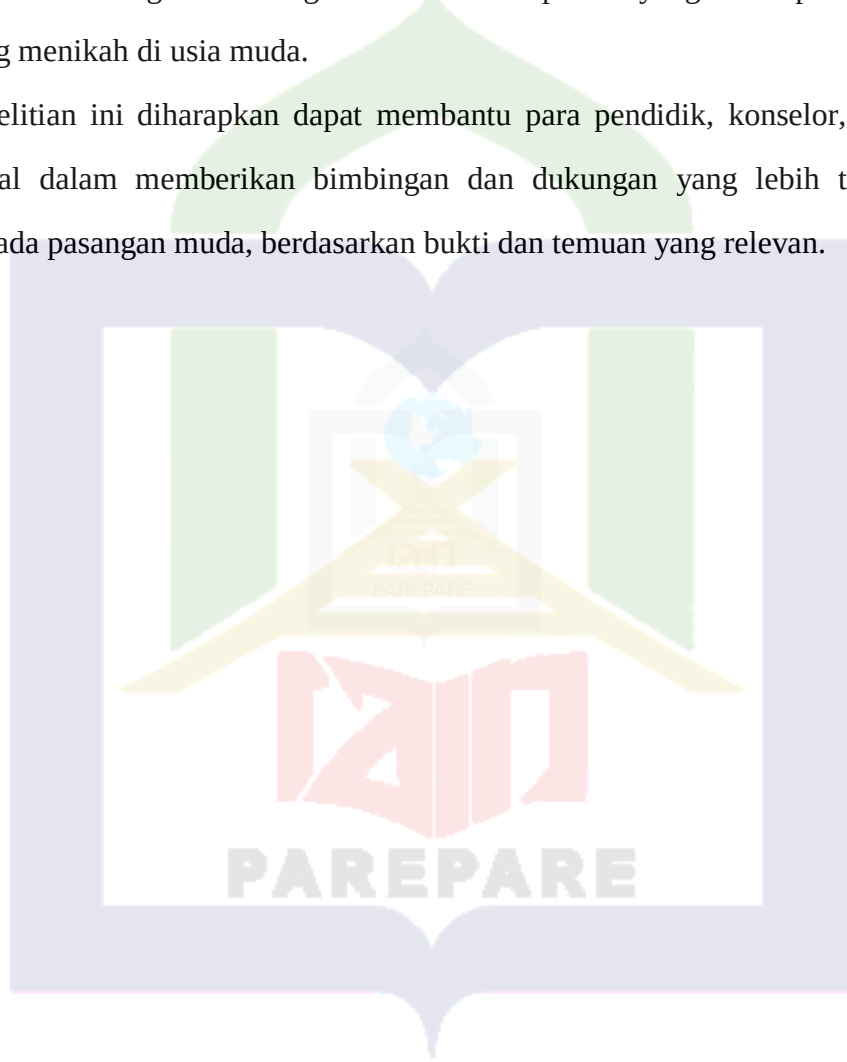
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan masalah spesifik yang dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia muda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pendidik, konselor, dan pekerja sosial dalam memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih tepat sasaran kepada pasangan muda, berdasarkan bukti dan temuan yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka calon peneliti mencantumkan penelitian terkait sebagai berikut:

Tinjauan penelitian pertama dilakukan oleh Ummu Aiman, Lenny Sri Wahyuni, dan Iksan Ghofur tahun 2023 dengan judul Analisis Dampak Nikah muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail. Penelitian ini menyimpulkan ternyata pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri telah mewujud dalam gangguan biologis, psikologis, sosial dan ekonomi. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri terbentuk berdasarkan kurangnya kontrol orang tua, sehingga anak mengalami kebebasan dalam pergaulan dan tidak terlalu mendengar nasihat-nasihat orang yang menimbulkan keegoisan untuk menjalani nikah muda.¹³ Secara teoritis penelitian diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri, terutama untuk penduduk Indonesia agar lebih mempersiapkan mental sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan studi

¹³Ummu Aiman dkk., “Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 21, (2023).

lapangan melalui wawancara, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut untuk kajian empiris secara lebih terukur. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga dan organisasi keislaman untuk lebih memperhatikan pengaruh nikah muda terhadap mental pasangan suami istri.

Tinjauan penelitian relevan kedua dilakukan oleh Harianti Biahimo, Andi Akifa dan Ani Retni dengan judul penelitian Analisis Masalah Pernikahan Dini pada Remaja di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut Adapun yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Limboto yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor kemauan sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor keluarga atau orang tua. Pernikahan dini di Kecamatan Limboto terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang menyebabkan anak-anak putus sekolah dan memilih untuk menikah secara cepat khususnya remaja wanita dengan harapan bisa hidup bahagia bersama pasangannya.¹⁴ Sesuai dengan skripsi yang peneliti susun, maka dapat memberikan saran-saran yang dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pembaca yaitu sebagai anak hendaknya lebih semangat lagi dalam menempuh pendidikan guna bekal untuk masa yang akan datang agar dapat hidup mandiri serta tidak bergantung lagi kepada kedua orang tua. Hendaknya melakukan pernikahan harus dengan usia yang matang atau sudah cukup dewasa dan siap memikul tanggung jawab di dalam rumah tangganya agar sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda penerus

¹⁴Hariati Biahimo, Andi Akifa, dan Ani Retni, "Analisis Masalah Pernikahan Dini pada Remaja di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1, no. 1 (2023).

bangsa, dalam hal ini dimulai dari peran orang tua. Pentingnya pengetahuan masyarakat mengenai batasan umur pernikahan supaya tidak semakin marak kasus kasus pernikahan dini yang berkembang luas, yang akan berdampak terutama pada pelaku pernikahan dini dan keluarganya, karena diusia yang masih dikatakan belum dewasa artinya belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keluarga.

Tinjauan penelitian yang relevan ketiga dilakukan oleh Ning Arum Tri Novita Sari dengan judul penelitian Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan faktor media massa. Dampak dari pernikahan dini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, meringankan beban orang tua serta adanya pandangan tentang menikah muda ketika di usia tua tidak mempunyai anak yang masih kecil. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini apabila dikaji dari segi psikologis yaitu kematangan psikologis yang belum terpenuhi. Ditinjau dari perspektif kesehatan, menikah diusia dini dapat meningkatkan kematian ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Pernikahan dini berdampak pada kondisi sosial seperti membatasi seseorang untuk mengeksplere diri, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dari segi ekonomi, karena perekonomian yang rendah masih banyak belum bisa mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua.¹⁵ Hasil penelitian membuktikan bahwa

¹⁵Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas* 12, no. 2 (2022).

faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan faktor media massa. Pernikahan dini berdampak negatif pada kondisi psikologis yang belum terpenuhi. Dampak pada kesehatan dapat meningkatkan kematian ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Dari segi sosial mengurangi kebebasan berekspresi, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dampak ekonomi dapat berupa kondisi ekonomi yang masih rendah sehingga remaja banyak yang belum bisa hidup mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Dampak positif dari pernikahan dini ialah terhindar dari zina, dan meringankan beban orang tua.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem Psikologi Keluarga

Teori sistem psikologi keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen merupakan salah satu pendekatan terkemuka dalam memahami dinamika keluarga. Teori ini mengusulkan bahwa keluarga tidak dapat dipahami sebagai kumpulan individu yang terpisah, melainkan sebagai sistem emosional yang saling terkait, di mana setiap anggota memengaruhi dan dipengaruhi oleh anggota lainnya. Teori ini menekankan pada hubungan dan pola perilaku antar anggota keluarga yang ditransmisikan dari generasi ke generasi.¹⁶ Bowen mengidentifikasi delapan konsep utama dalam teorinya. Konsep pertama adalah diferensiasi diri, yang merujuk pada kemampuan individu untuk memisahkan proses berpikir dan emosionalnya. Ini berarti seberapa baik seseorang dapat tetap tenang dan jernih dalam situasi tekanan

¹⁶Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga* (Makassar: CV. Tohar Media, 2024), h. 28.

tanpa kehilangan otonomi dirinya. Kedua adalah triangulasi, di mana konflik antara dua orang sering diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga. Konsep ini menunjukkan bagaimana tekanan dalam hubungan dua orang dapat menyebabkan pembentukan segitiga hubungan.¹⁷

Kerangka untuk memahami keluarga sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi dan dipengaruhi oleh pola hubungan, dimana mengembangkan delapan konsep utama dalam teorinya, seperti diferensiasi diri, segitiga dalam hubungan keluarga, dan proses emosional multigenerasi, yang menunjukkan bagaimana perilaku dan emosi dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori ini membantu psikolog keluarga menganalisis bagaimana stres, konflik, atau perubahan dalam satu bagian keluarga dapat memengaruhi seluruh sistem keluarga. Dalam terapi keluarga, sering digunakan untuk membantu keluarga memahami pola emosional mereka, meningkatkan hubungan, dan memperkuat kemampuan individu untuk mempertahankan identitasnya dalam konteks tekanan emosional dari hubungan keluarga. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting untuk intervensi dan pemahaman dalam psikologi keluarga.¹⁸

Selanjutnya adalah proyeksi proses keluarga, yang menggambarkan bagaimana orang tua dapat memproyeksikan kecemasan mereka pada anak-anak mereka, yang kemudian memengaruhi perilaku dan perkembangan anak tersebut. Konsep keempat, pemotongan emosional, menggambarkan mekanisme pertahanan di mana individu atau kelompok dalam keluarga mengurangi ketegangan emosional dengan mengurangi kontak atau emosi terhadap anggota keluarga lainnya. Konsep kelima,

¹⁷Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga*, h. 30.

¹⁸Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga*, h. 33.

skala keluarga multigenerasi, melihat keluarga dalam konteks historis dan lintas generasi, menyoroti bagaimana pola dan konflik diwariskan. Konsep keenam, proses sosial regresi, mengacu pada cara keluarga dan masyarakat merespon tekanan dengan kembali ke pola perilaku primitif atau lebih konvensional. Selain itu, berbicara tentang fungsi emosional, di mana batasan antara individu menjadi kabur, dan fungsi diri yang sehat menjadi terganggu. Menurut teori sistem, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan. Keluarga sebagai sebuah sistem memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁹

a. Keseluruhan (*The Family as Awhole*)

Memahami keluarga tidak dapat dilakukan tanpa memahaminya sebagai sebuah keseluruhan. Dalam pendekatan keluarga sebagai sistem, perhatian utama justru diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian memberikan fokus pada individu.

b. Struktur (*Underlying Structures*)

Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan suatu struktur, misalnya pola interaksi antara anggota keluarga yang menentukan apa yang terjadi didalam keluarga. Bila Freud mencoba mengungkapkan hal-hal yang melandasi pikiran manusia, seseorang peneliti atau terapis keluarga akan berusaha mengungkapkan pola-pola didalam keluarga dengan mengamati bagaimana keluarga memecahkan masalah, bagaimana anggota keluarga anggota berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana keluarga mengalokasikan sumber dayanya.

¹⁹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta Selatan: Prenada Media, 2016), h. 28.

c. Tujuan (*Families Have Goals*)

Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin mereka raih, tetapi untuk mengungkapkan tujuan keluarga ini seorang peneliti atau terapis perlu memiliki keterampilan observasi yang memadai untuk dapat melihat pola-pola yang berulang didalam keluarga sebelum tema atau tujuan terungkap. Tujuan keluarga ini memiliki rentang yang luas dan bervariasi dari satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Selain itu efektivitas pencapaian tujuan suatu keluarga tergantung seberapa besar sumbangan masing-masing anggota keluarga terhadap upaya pencapaian tujuan.

d. Batas-batas (*Boundaries*)

Setiap sistem-sistem memiliki batas-batas terluarnya yang membuatnya terpisah atau berbeda dengan sistem yang lain. Batas-batas ini muncul manakala dua atau lebih sistem atau subsistem bertemu, berinteraksi, atau bersama-sama. Beberapa sistem memiliki batas-batas yang kukuh, sementara yang lainnya mungkin memiliki batas-batas yang mudah tembus. Apabila batas-batasnya mudah tembus berarti keluarga memiliki batas-batas yang tidak rapat. Pada kenyataannya ada keluarga yang batas-batasnya sangat mudah tembus seperti saringan, sementara keluarga yang lain sangat protektif dan sulit ditembus seperti dinding-dinding istana.

Pendekatan teori sistem memandang keluarga sebagai kelompok yang memiliki sistem hierarki, yang artinya bahwa terdapat subsistem-subsistem yang membuat kualitas keluarga ditentukan oleh kombinasi dari kualitas individu dan relasi dua pihak (*dyadic*). Proses saling mempengaruhi antarabagian didalam keluarga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung (*indirect effect*) dapat

berupa pengaruh satu pihak terhadap hubungan dua pihak yang lain, atau pengaruh hubungan dua pihak terhadap pihak yang lain. Dengan pendekatan teori sistem, para peneliti dan terapis keluarga akan memberikan fokus perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggapi suatu peristiwa dari pada memerhatikan penyebab suatu peristiwa.

2. Teori Behavioristik

Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respons) hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, melalui pengalaman pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak, merupakan tingkah laku yang dipelajari.²⁰

Teori behavior ialah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku yang reaktif atau respon. Dalam teori behavioristik, tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan.²¹ Teori behavioristik merupakan proses

²⁰Romiaty dkk., *Buku Ajar Teori Konseling REBT, Behavior dan Realita* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 55.

²¹Alfi Lail Nur, *Teori Dasar Memahami Perilaku* (Bogor: Guepedia, 2022), h. 153.

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus respon. Belajar menurut teori ini adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seorang anak bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungannya. Teori behaviorisme mengutamakan pengamatan tingkah laku dalam mempelajari individu dan bukan mempelajari bagian dalam tubuh atau mencermati penilaian. Teori belajar ini dapat diamati secara objektif karena jika ingin menelaah kejiwaan seseorang, maka amatilah perilaku yang muncul sehingga dapat memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.²²

Teori behavioristik relevan dalam penelitian mengenai analisis permasalahan keluarga pada pasangan pernikahan dini karena teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungannya. Dalam konteks pernikahan dini, pasangan sering kali menghadapi berbagai permasalahan keluarga, seperti ketidaksiapan emosional, ekonomi, dan tanggung jawab. Teori behavioristik, khususnya melalui konsep *conditioning* (pembiasaan), dapat digunakan untuk memahami bagaimana pola perilaku pasangan terbentuk berdasarkan pengalaman mereka sejak awal pernikahan. Misalnya, peran keluarga asal, norma sosial, dan lingkungan sekitar dapat menjadi stimulus yang memengaruhi reaksi pasangan terhadap konflik atau masalah dalam keluarga. Selain itu, teori ini membantu dalam menganalisis bagaimana pasangan merespons konflik berdasarkan pengalaman sebelumnya atau pembelajaran yang diperoleh.

Jika pasangan pernikahan dini menghadapi konflik tanpa dukungan atau pelatihan keterampilan komunikasi, mereka cenderung mengulang pola perilaku

²²Fredericksen Victoranto Amseke dkk., *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan* (Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 34.

maladaptif. Sebaliknya, dengan intervensi yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip behavioristik, seperti reinforcement (penguatan) atau shaping (pembentukan perilaku bertahap), mereka dapat diajarkan untuk mengembangkan keterampilan baru yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, teori behavioristik memberikan landasan teoritis untuk mengeksplorasi hubungan antara lingkungan, pembelajaran, dan perilaku pasangan dalam mengatasi tantangan keluarga. Teori behavioristik memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami permasalahan keluarga pada pasangan pernikahan dini. Teori ini berfokus pada bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, penguatan (*reinforcement*), dan hukuman (*punishment*) yang mereka terima.

Dalam pernikahan dini, pasangan cenderung memiliki keterbatasan dalam keterampilan komunikasi dan pengelolaan emosi karena usia mereka yang relatif muda. Hal ini sering mengakibatkan pola interaksi yang maladaptif, seperti konflik yang tidak terselesaikan atau penghindaran masalah. Misalnya, jika salah satu pasangan sering menghindari konflik dan perilaku ini diperkuat oleh ketenangan sementara dalam hubungan, mereka mungkin terus menggunakan strategi ini meskipun hal itu berdampak negatif dalam jangka panjang. Relevansi teori ini juga terlihat dalam upaya untuk memperbaiki pola perilaku yang tidak sehat. Dalam konteks pernikahan dini, pasangan dapat diajarkan untuk mengadopsi pola perilaku baru yang lebih konstruktif melalui metode penguatan positif. Contohnya, pasangan dapat diberi penghargaan emosional atau pengakuan saat mereka berhasil menyelesaikan konflik secara damai, sehingga perilaku ini menjadi lebih mungkin diulangi di masa depan. Teori behavioristik juga mendorong intervensi terstruktur seperti terapi perilaku untuk membantu pasangan muda memahami bagaimana

lingkungan mereka, termasuk ekspektasi budaya atau tekanan keluarga, memengaruhi interaksi mereka. Dengan memahami dan mengubah pola perilaku ini, pasangan pernikahan dini dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis.²³

Dalam pernikahan dini, permasalahan keluarga juga sering muncul karena pasangan cenderung mengandalkan pola perilaku yang dipelajari dari keluarga asal mereka. Jika mereka tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau penuh konflik, mereka cenderung meniru pola perilaku tersebut dalam pernikahan mereka. Teori behavioristik menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada modifikasi perilaku melalui pembelajaran ulang. Misalnya, pasangan dapat diajarkan keterampilan komunikasi yang sehat, pengendalian emosi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggantikan respons negatif dengan perilaku yang lebih adaptif, sehingga membantu pasangan muda menciptakan hubungan yang lebih stabil dan sehat.²⁴

Behavioristik memandang bahwa perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Sehingga, dapat dipahami bahwa behavior merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami individu dalam hal kemampuannya untuk bertindak laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan

²³Angela Florida Mau, "Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer," *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025), h. 91.

²⁴Muhammad Yani dkk., *Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024), h. 88.

karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respons. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus, dan apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respon, semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur.

Behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut S-R (*Stimulus-Respon*) psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioural dengan stimulusnya. Pendidik yang menganut pandangan ini berpandangan bahwa tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar.²⁵

C. Tinjauan Konseptual

1. Permasalahan Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta

²⁵Abd Hamid Cholili, *Pengantar Psikologi Belajar* (Kabupaten Agam: Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 19.

sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Lebih lanjut, keluarga yang lengkap dan fungsional dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya.²⁶ Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau pernikahan, atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar, dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.²⁷ Keluarga adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknya adalah kedua orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrati ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan berupa naluri orang tua.

Dampak dari naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya merasa terbebani tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka. Dalam suatu keluarga, ada dua tokoh yang akan mempengaruhi perkembangan anak yaitu ayah dan ibu.²⁸ Hubungan anak dengan ibunya sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi dan sikap-sikap sosial anak dikemudian hari, karena ibulah tokoh utama dalam proses sosialisasi anak. Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai kesimpulan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah, atas dasar ikatan pernikahan yang sah dan mereka saling berhubungan serta

²⁶Khotibul Umam dkk., *Buku Ajar Keperawatan Keluarga* (Bojong: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 1.

²⁷Sarah Wahyuningsih, *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah & Kerukunan Umat Beragama* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2022), h. 43.

²⁸M Anas Turmudzi dan Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), h. 47.

terus berinteraksi dalam menjalin keharmonisan rumah tangga.

b. Struktur Keluarga

Struktur keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang terikat tali pernikahan, karena hubungan darah atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, saling berhubungan satu sama lainnya dalam perannya menciptakan dan mempertahankan budaya. Sebuah keluarga merupakan sistem yang saling berinteraksi antara satu sama lain dengan membentuk pola bagaimana, kapan, dan dengan siapa berelasi. Struktur dalam keluarga ada dua yaitu:²⁹

- 1) Keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang di dalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu suami-ayah, istri-ibu, anak-sibling. Struktur keluarga yang demikian menjadi keluarga sebagai orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan.
- 2) Keluarga batih, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat posisi lain selain ketiga posisi keluarga inti, dimana dalam keluarga tersebut terdapat seorang anak yang sudah menikah tapi masih tinggal di rumah orang tuanya dan terdapat generasi ketiga (cucu).

Struktur keluarga memberikan gambaran tentang bagaimana suatu keluarga itu melaksanakan fungsinya dalam masyarakat. Lebih lanjut struktur keluarga itu dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu:³⁰

- 1) Tradisional *nuclear*, adalah keluarga inti (ayah, ibu, anak) yang tinggal dalam satu rumah yang ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan pernikahan, dimana salah satu atau keduanya dapat bekerja di luar rumah.

²⁹Erlin Ifadah dkk., *Buku Ajar Keperawatan Dasar* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 3.

³⁰Umam dkk., *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*, h. 7.

- 2) *Niddle age/aging couple*, yaitu suatu keluarga dimana suami sebagai pencari uang dan istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di rumah, sedangkan anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah/menikah/meniti karir.
- 3) *Diadic nuclear*, yaitu suatu keluarga dimana suami-istri sudah berumur dan tidak mempunyai anak yang keduanya atau salah satunya bekerja di luar rumah.
- 4) *Single parent*, yaitu keluarga yang hanya mempunyai satu orang tua sebagai akibat perceraian atau kematian pasangannya dan anak-anaknya dapat tinggal di rumah atau di luar rumah.
- 5) *Dual carrier*, yaitu keluarga dengan suami-istri yang kedua-duanya orang karier dan tanpa memiliki anak.
- 6) *Three generation*, adalah keluarga yang terdiri atas tiga generasi atau lebih yang tinggal dalam satu rumah.
- 7) *Comunal*, adalah keluarga yang dalam satu rumah terdiri dari dua pasangan suami-istri yang monogamy berikut anak-anaknya dan bersama-sama dalam penyediaan fasilitas.
- 8) *Cohibing couple*, adalah keluarga dengan dua orang atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan.
- 9) *Composit*, adalah sebuah keluarga dengan pernikahan poligami dan hidup/tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah.
- 10) *Gay dan lesbian family*, adalah sebuah keluarga yang dibentuk oleh pasangan yang berjenis kelamin sama.

Kompleksitas struktur keluarga tidak ditentukan oleh jumlah individu yang menjadi anggota keluarga, tetapi oleh banyaknya posisi sosial yang terdapat dalam keluarga.

c. Tugas dan Fungsi Keluarga

Tugas dan tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:³¹

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu nikah atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 77 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam. Pada pasal itu disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab kedua orang tua adalah “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Selain mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, tugas orangtua yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya.³² Selain memiliki tugas, keluarga juga memiliki fungsi tertentu, terdapat lima fungsi dasar keluarga yaitu:³³

- 1) Reproduksi, keluarga memiliki fungsi untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- 2) Sosialisasi/edukasi, keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan,

³¹Rachmi Sulistyarini dkk., *Hukum Perdata: Buku Ajar* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022), h. 79.

³²Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h 104.

³³Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*, h. 22.

sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.

- 3) Penugasan peran sosial, keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- 4) Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan.
- 5) Dukungan emosi/pemeliharaan, keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

Senada dengan pendapat di atas, Friedman menambahkan fungsi yang dapat dijalankan oleh suatu keluarga sebagai berikut:³⁴

- 1) Fungsi afektif, yaitu mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarganya dalam berhubungan dengan orang lain.
- 2) Fungsi sosialisasi, yaitu sebagai tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah.
- 3) Fungsi reproduksi, yaitu untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- 4) Fungsi ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga.
- 5) Fungsi pemeliharaan kesehatan, yaitu mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

³⁴Ifadah dkk., *Buku Ajar Keperawatan Dasar*, h. 17.

Fungsi-fungsi keluarga ini merupakan fungsi keluarga yang ideal, hal ini akan berbeda pada kondisi keluarga yang bercerai, dimana fungsi keluarga antara pasangan suami dan istri tidak mungkin berlaku lagi seperti fungsi pengaturan seksual dan fungsi reproduksi, tetapi hal ini berbeda dengan yang dialami oleh anak, seharusnya anak tetap menerima fungsi-fungsi keluarga yang memang berlaku bagi anak, karena pada dasarnya anak masih berstatus sebagai anak dari kedua orang tuanya tersebut.

d. Problematika dalam Keluarga

Tidak ada keluarga yang sempurna di dunia ini. Walaupun suami dan isteri berpenampilan menarik, cukup dalam materi, anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, bukan jaminan suatu keluarga itu tumbuh tanpa masalah. Adapun masalah (problematika) tersebut:³⁵

1) Kesulitan Ekonomi

Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi problem yang serius dalam keluarga.

2) Masalah Anak

Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan. Misalnya, ketika anak ingin sesuatu misalnya, ayahnya tidak membolehkan sedangkan ibunya mempersilakan atau sebaliknya. Dalam keluarga tidak ada satu kata dalam pendidikan anak.

³⁵Sumarto, *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis dan Kasus)* (Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019), h. 21.

3) Ketimpangan Usia

Problem yang muncul juga dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dengan istri. Misalnya, suaminya berusia 40 tahun sedangkan istrinya masih berusia 16 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh itu mengakibatkan perbedaan cara pandang dalam melihat kehidupan dan persoalannya.

4) Status Sosial

Perbedaan status sosial menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Status sosial itu biasanya terkait dengan ekonomi keluarga, pendidikan dan keturunan. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi persoalan dalam pernikahan.

5) Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi problem dalam pernikahan. Pelaku perselingkuhan bisa terjadi pada suami atau pun istri. Namun demikian, pelaku perselingkuhan yang paling banyak dilakukan biasanya oleh suami atau laki-laki.

6) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT menjadi problem dalam pernikahan. Hubungan yang tidak setara antara suami istri seringkali berpotensi mengakibatkan adanya KDRT dalam keluarga. KDRT biasanya terjadi dari suami kepada istri atau orang tua kepada anak-anaknya.

7) Perempuan menjadi buruh Migran (TKW)

Susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri seringkali mendorong salah satu pasangan keluarga atau keduanya mencari nafkah menjadi buruh migrant di Arab Saudi, Taiwan, Hongkong atau negara-negara lainnya. Ketika istri menjadi buruh migrant muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan. Misalnya, uang yang

dikirim istri digunakan suami untuk main judi, main perempuan/selingkuh bahkan banyak yang menikah lagi.

8) Istri Kerja di Luar Rumah

Kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara penghasilan suami tidak mencukupi seringkali istri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suaminya juga aktif mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Hal ini menyulut persoalan dalam keluarga. Perlu ada kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam memperhatikan anak termasuk masalah pendidikan anak.

9) Intervensi dari Keluarga

Adanya intervensi atau campur tangan dari keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Setiap keluarga biasanya mengalami masalah. Persoalan semakin besar ketika ada pihak luar turut campur. Misalnya dalam persoalan keuangan, pendidikan anak dan lain sebagainya.

10) Kesehatan

Problem pernikahan yang lain adalah menyangkut masalah kesehatan. Problem ini menjadi masalah serius ketika terkait dengan kemampuan mencari nafkah misalnya. Ekonomi keluarga menjadi terganggu ketika salah seorang suami istri itu kesehatannya mengalami masalah. Hal lain adalah kesehatan menjadi persoalan yang serius ketika kesehatan berpengaruh pada pemenuhan seksualitas.

e. Dampak Konflik dalam Rumah Tangga

Konflik dalam rumah tangga sangat berpengaruh nyata dalam keluarga, terlebih lagi jika konflik ini terjadi secara berlarut-larut dan berujung pada perceraian.

Adapun dampak konflik dalam rumah tangga sebagai berikut:³⁶

1) Dampak Psikologi

- a) Stress pascatrauma, dalam konteks konflik rumah tanggam, korban khususnya istri, dapat mengalami stres pasca trauma sebagai akibat dari pengalaman traumatis yang mereka alami. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pengalaman yang sangat traumatis karena melibatkan ancaman terhadap keamanan fisik dan emosional korban di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman. Berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dapat menciptakan luka emosional yang mendalam pada korban KDRT.
- b) Rasa Malu, salah satu dampak psikologis yang signifikan yang mungkin dialami oleh istri setelah mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Istilah ini merujuk pada perasaan rendah diri dan terhina yang dapat timbul karena beberapa faktor yang terkait dengan pengalaman KDRT. Rasa malu seringkali muncul karena perasaan tidak mampu melindungi diri sendiri dari kekerasan yang dialami. Para korban KDRT mungkin merasa berdosa atau lemah karena mereka tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan kekerasan yang menimpa mereka. Hal ini bisa menciptakan perasaan rendah diri yang mendalam. Tekanan sosial dan stigma yang melekat pada korban KDRT juga dapat menjadi penyebab rasa malu. Masyarakat seringkali memiliki stereotip atau pandangan negatif terhadap korban KDRT, yang dapat membuat korban merasa malu atau malu jika situasi mereka menjadi publik.

³⁶Miftahul Jannah dan Moh Amin Tohari, "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024), h. 247.

c) Cemas, keadaan emosi yang muncul saat individu sedang mengalami stres, dan cenderung ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir, serta respon fisik seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Sumber kecemasan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk predisposisi genetik, pengalaman traumatis, serta dalam konteks perempuan, kadang-kadang terkait dengan perubahan hormonal dalam siklus menstruasi atau kehamilan. Kecemasan seringkali muncul saat individu mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan, yang membuatnya merasa cemas atau khawatir akan apa yang mungkin terjadi. Ini berbeda dengan rasa takut, yang muncul ketika individu dihadapkan dengan masalah konkret di depan mata. Rasa cemas lebih terkait dengan ekspektasi ancaman atau masalah yang mungkin timbul di masa mendatang.

2) Dampak Kesehatan

Pasangan yang sering mengalami konflik lebih sering mengalami gangguan kesehatan. Gejala yang dialami oleh pasangan tersebut meliputi sakit kepala, gangguan tidur, dan kecemasan. Perdebatan yang dialami biasanya berfokus pada masalah mengenai anak, uang, dan saudara ipar. Oleh sebab itulah, semakin sering atau banyak konflik yang terjadi, semakin buruk kesehatan Anda. Hubungan antara konflik dan kesehatan tersebut mungkin lebih terlihat pada pria dibanding wanita. Hal ini mungkin terjadi karena kesehatan wanita saat menikah memang lebih buruk secara umum daripada pria. Sehingga ketika konflik terjadi, kesehatan pria menjadi jatuh lebih signifikan dibandingkan dengan wanita. Sering terjadi konflik dengan pasangan ternyata dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan mental dan fisik. Bila Anda dan pasangan tengah mengalami

pertengkaran, cobalah komunikasikan masalah yang dengan kepala dingin. Bila kesulitan untuk menemukan titik temu, mintalah nasihat dari orang tua untuk menyelesaikannya.³⁷

Cedera yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari tindakan fisik atau emosional yang merugikan yang dialami oleh seseorang dalam konteks hubungan pasangan intimnya. Cedera fisik dalam konteks KDRT mencakup berbagai jenis luka atau cedera yang bisa terjadi. Ini termasuk memar, patah tulang, luka bakar, luka sayatan, cedera kepala, dan banyak lainnya. Tindakan kekerasan fisik ini dapat memiliki dampak yang serius pada kesehatan fisik korban, bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Selain itu, tindakan kekerasan fisik dapat menyebabkan rasa sakit fisik yang intens dan seringkali memerlukan perawatan medis.³⁸

3) Dampak Tindakan

Pengalaman sering konflik dalam keluarga merupakan sebuah kejadian traumatis dikarenakan perilaku tersebut diperbuat oleh seseorang yang dekat dalam artian keluarga. Peran orang terdekat atau keluarga seharusnya menjadi sebuah pelindung dan memberikan ketenangan bukan menjadi sebuah hal yang membuat takut, cemas dan marah akibat dari konflik dalam rumah tangga. Adanya rasa trauma yang berkepanjangan dapat berujung menjadi serangan panik hingga depresi. Hal ini juga bisa memicu timbulnya pikiran-pikiran serta perilaku negatif seperti penyalahgunaan alkohol, narkoba, bahkan terjadinya

³⁷Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Depok: Gema Insani, 2020), 21.

³⁸Ariani, Hajeng Wulandari, dan Suyanto, *Kekerasan & Penelantaran pada Anak* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), h.18.

penyimpangan seksual. Selain itu dalam konflik rumah tangga, pasangan maupun anak akan mengalami stress ketika melihat kedua orang tuanya bertengkar, sehingga anak tersebut menjadi takut, seorang anak akan terbayang-bayang bagaimana orang tuanya melakukan kekerasan karena seorang anak bisa merekam kejadian tersebut, dan seorang anak tersebut akan cenderung merasa tidak percaya diri dan enggan untuk bersosialisasi. Anak korban kekerasan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, hingga berujung pada rasa kesepian dan jika berlangsung secara terus-menerus kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun hubungan keluarga di masa depan.³⁹

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Selain itu pernikahan yaitu akad antara calon pengantin pria dengan pihak calon pengantin wanita yang bukan muhrimnya.⁴⁰ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1-2) tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan

³⁹Iva Nurfaizah, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak,” in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 19, 2023, h. 95.

⁴⁰Asman dkk., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 30.

dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴¹

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Adapun menurut *World Health Organization* (WHO) pernikahan dini atau nikah muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Sehingga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga.⁴² Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan. Masalah ini sangat sering diangkat dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan sering juga dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non elektronik. Sebab masalah ini merupakan suatu tema yang sangat laris untuk dibicarakan. Maka tidak mengherankan apabila masalah tentang pernikahan dini ini sering dibahas dan mendapatkan perhatian khusus dari kalangan remaja.

Berbagai asumsi masyarakat mengenai menikah di usia dini ini sering bermunculan, sebagian orang menanggapinya dengan positif namun tidak sedikit pula orang yang menanggapinya secara negatif. Fenomena pernikahan dini ini terjadi akibat dorongan seksual remaja yang tinggi akibat pengaruh lingkungan yang mulai terbuka atau tanpa batas. Ujungnya secara fisik, remaja akan lebih cepat matang dan dewasa. Tetapi apabila dilihat dari segi psikis, religius, ekonomi, sosial, maupun dalam bentuk kemandirian lainnya, suatu pernikahan dini belum tentu mampu

⁴¹Fedrik Wardiansyah, *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan* (Serang: Penerbit A-Empat, 2024), h. 46.

⁴²Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2020), h. 33.

membangun suatu komunal baru yang disebut dengan istilah keluarga, karena berbagai aspek pendukung berkeluarga yang belum mumpuni. Fenomena pernikahan dini memiliki dampak antar generasi. Bayi yang dilahirkan oleh remaja perempuan yang menikah di usia muda berisiko mengalami kelahiran prematur, berat badan bayi yang rendah, stunting, kekurangan gizi, bahkan bayi berisiko memiliki tingkat kematian lebih tinggi. Hal ini terjadi karena remaja putri disaat kehamilan dan persalinannya masih berada diusia yang sangat muda, dan ketika mereka sendiri memiliki tingkat kekurangan gizi yang lebih tinggi dan pertumbuhan tubuh mereka belum matang. Pernikahan dini tidak hanya mendasari, namun juga mendorong ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.⁴³

b. Faktor Pernikahan Dini

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Perjudohan, proses dimana orang tua atau keluarga memilihkan pasangan untuk anaknya tanpa keterlibatan penuh dari calon pengantin itu sendiri. Dalam konteks pernikahan dini, perjudohan sering terjadi pada usia yang masih sangat muda, biasanya sebelum anak benar-benar siap secara fisik, emosional, dan sosial.
- 2) Faktor ekonomi, keadaan ekonominya yang masih rendah maka dengan menikah di saat muda bisa meringankan beban serta rizkinya dapat bertambah.
- 3) Faktor kesiapan, pernikahan dini adalah menikah pada usia yang masih sangat muda, biasanya sebelum seseorang benar-benar siap secara fisik, emosional, sosial, dan ekonomi. Kesiapan dalam pernikahan merupakan faktor penting agar

⁴³Elisa Murti Puspitaningrum dkk., *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita* (Jakarta Selatan: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2022), h. 104.

⁴⁴Chatarina Suryaningsih dkk., *Bunga Rampai Konsep dan Masalah Kesehatan Anak* (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2024), h. 142.

rumah tangga dapat berjalan harmonis dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Namun, pada pernikahan dini, kesiapan ini sering belum terpenuhi secara utuh.

- 4) Faktor hasrat pribadi, merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah disaat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinaan terhadap lawan jenis.
- 5) Faktor pemahaman agama, pemahaman agamanya yang masih taraf rendah maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anak menikah dini.

c. Dampak Pernikahan Dini

Adapun dampak pernikahan dini sebagai berikut:⁴⁵

1) Dampak Sosial Pernikahan Dini

Dampak sosial dari pernikahan dini sangat beragam, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut diakibatkan oleh emosional yang masih labil atau belum stabil akibat gejolak masa atau muda dan cara mengolah pikiran yang belum matang serta belum mampu mencukupi berbagai kebutuhan keluarga yang semakin banyak. Remaja yang melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah, pergaulan bebas, bahkan paksaan dari orang tua, maka akan kehilangan masa remaja yang membahagiakan dan penuh cerita.

Remaja tersebut juga akan kehilangan rasa percaya diri baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, karena tidak sedikit dari pelaku pernikahan dini yang menyadari bahwa pernikahan dini dianggap sebagai hal yang tabu atau dihindari serta dianggap sebagai contoh yang tidak baik bagi orang tua remaja

⁴⁵Iyam Manueke dkk., *Bunga Rampai Masalah Kesehatan Anak Remaja* (Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024), h. 77.

lainnya. Kondisi lingkungan yang saling mencemooh dan membuat pasangan pernikahan dini dikucilkan mengakibatkan pasangan tersebut merasa tertekan secara mental dan dari berbagai aspek lainnya, karena menyadari bahwasanya melakukan pernikahan dini akibat pergaulan bebas merupakan hal yang tidak dibenarkan, sehingga menjadikannya stres.

2) Dampak Ekonomi Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini membawa banyak dampak buruk di dalamnya terlebih bagi pasangan muda-mudi yang melakukan pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas, atau hamil di luar nikah, karena mereka secara lahir batin belum menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul dikala remaja tersebut melakukan pernikahan dini. Masalah kemiskinan bisa menjadi penyebab bahkan merupakan batu loncatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk bertahan, sebagai suatu strategi dalam menghadapi permasalahan baik sosial maupun budaya. Kemiskinan di suatu wilayah pedesaan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, akhirnya seseorang perempuan mudalah yang sering dianggap sebagai beban ekonomi keluarga.

Akibat hal tersebut, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi yang tepat, karena dengan demikian keluarga dari pihak perempuan akan mendapatkan uang maupun mahar dari pihak laki-laki serta beban keluarga pun berkurang. Pernikahan dini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki ekonomi serta untuk menghindari bahaya pelecehan dan pergaulan bebas para remaja. Dalam kasus pernikahan dini dapat pula dilihat sebagai suatu pola yang melindungi, atau lebih tepatnya mengekang perempuan agar dapat berkembang dalam segala bentuk perubahan, baik dalam aspek sosial, pendidikan, kesehatan, maupun

mental. Remaja perempuan maupun laki-laki dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit dari orang tua maupun keluarga besarnya, sehingga mereka beranggapan bahwa berpendidikan tinggi hanyalah akan mempersulit ekonomi orang tuanya, lalu memilih untuk bekerja dengan berbekal pendidikan seadanya atau malah langsung menikah dini, dan berusaha mandiri dengan membangun bahtera rumah tangga keluarga kecilnya. Dampak pernikahan dini terhadap segi ekonomi sangatlah beragam, karena di dalam pernikahan dini berpotensi melahirkan keluarga dengan taraf ekonomi yang rendah, hal ini terjadi karena rendahnya pendidikan, maka rendah pula akses pekerjaan yang akan didapatkan. Selain itu, etos kerja pasangan yang menikah dini juga belum maksimal. Pada akhirnya, tidak sedikit pasangan nikah dini bercerai akibat kegagalan finansial.

3) Dampak Pendidikan Dalam Pernikahan Dini

Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mencegah pernikahan dini. Angka pernikahan dini akan menurun apabila tingkat pendidikan yang dicapai remaja perempuan maupun remaja laki-laki semakin tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Namun, akibat minimnya informasi yang mereka miliki, akhirnya menghasilkan perbuatan atau tingkah laku yang tidak wajar seperti narkoba, seks bebas dan lain sebagainya yang mudah terjadi, sehingga pada akhirnya berujung pada sebuah pernikahan. Pendidikan adalah salah satu faktor penentu di dalam pembentukan kualitas penduduk. Peningkatan di bidang pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan sangat menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena

manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka seseorang akan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang kesehatan seksualitasnya yang akan menuju pada pernikahan yang sehat. Tanpa pendidikan yang tinggi seseorang akan mendapatkan sedikit pengetahuan tentang kesehatan dan beberapa masalah reproduksi yang bisa muncul. Dampak pendidikan dalam pernikahan dini diantaranya, pasangan pernikahan dini berisiko putus sekolah, kemungkinan besar tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, pekerjaan yang didapatkan setelah menikah tidak seperti yang diharapkan, hal ini terjadi karena rendahnya pendidikan, maka rendah pula akses pekerjaan yang akan didapatkan serta gangguan psikologis seperti cemas, stres, dan depresi.

Jumlah penduduk yang besar menimbulkan sebuah masalah yang serius terhadap kesempatan kerja. Masalah serius dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran yang semakin meningkat dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja. Demikian adalah faktor pendidikan dalam pernikahan dini, pendidikan merupakan kunci utama sebagai pencegah kasus pernikahan dini, namun apabila pendidikan tidak lagi diutamakan dan pernikahan dianggap sebagai perjalanan terakhir masa-masa muda seorang remaja terutama remaja perempuan maka hal ini hanya akan semakin memperlambat laju pendidikan dan perekonomian.

4) Dampak Kesehatan Dalam Pernikahan Dini

Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim, faktor resiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini

seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya kanker pada leher rahim. Secara biologis alat reproduksi remaja masih berada dalam proses menuju kematangan, terutama bagi remaja putri yang belum siap mengandung atau hamil kemudian melahirkan. Apabila hal tersebut dipaksakan maka akan terjadi trauma, perobekan yang lebar serta infeksi yang justru akan membahayakan dan infeksi organ reproduksi remaja perempuan tersebut. Sedangkan secara psikis, remaja juga belum siap dan memahami tentang hubungan seksual, sehingga akan menimbulkan trauma pada psikis yang berkepanjangan dalam jiwa remaja yang sulit untuk pulih kembali. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan.

Keturunan diperoleh dari kehamilan dalam masa reproduksi yang sehat yaitu umur istri antara 20-30 tahun usia tersebut merupakan usia terbaik karena organorgan reproduksi dalam tubuh wanita telah tumbuh sempurna. Pernikahan dengan usia yang belum tepat pada waktunya akan banyak menimbulkan masalah, baik masalah fisik atau pun masalah secara psikologi. Hamil di usia muda sangatlah rentan dan dapat meningkatkan resiko kesehatan pada ibu dan bayi. Beberapa dampak pernikahan dini bagi kesehatan di antaranya adalah tekanan darah tinggi, anemia atau tekanan darah rendah, kekurangan gizi, bayi lahir dalam kondisi prematur atau berat badan lahir rendah, sedangkan bayi lahir prematur berisiko menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, pengelihan, kognitif, serta masalah lainnya, dampak pernikahan dini dalam kesehatan yang paling populer kini adalah stunting. Pernikahan di usia dini turut mengakibatkan melonjaknya kasus stunting, hal ini disebabkan karena kurang siapnya pasangan suami istri di bawah umur mengenai asupan gizi yang belum cukup di masa

kehamilan, kematangan psikologis, serta organ reproduksi, dan pemahaman pola asuh yang benar.

d. Masalah Dalam Pernikahan Dini

Adapun masalah yang muncul dalam pernikahan usia dini sebagai berikut:⁴⁶

1) Masalah Kesehatan Mental

Suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41%. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Selain itu, Organisasi Dana Anak Perserikatan Bangsa (UNICEF) juga menyebutkan, remaja sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak karena masih membutuhkan arahan dari orang tua. Karena kurangnya arahan, saat konflik rumah tangga terjadi, pasangan kerap kali mengutamakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal inilah yang selanjutnya menjadi pemicu munculnya berbagai macam masalah kesehatan mental. Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul karena wanita yang mengalami keguguran. Hal ini disebabkan karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia, sehingga keguguran pun sangat rentan terjadi.

2) Pernikahan Dini Picu Tekanan Sosial

Tak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang terbelang komunal. Yang berarti, kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa membawa beban tertentu untuk pasangan suami istri yang masih remaja atau

⁴⁶Endang Koni Suryaningsih, Nurul Hidayah, dan Siti Fatimah, *Risiko Ketahanan Keluarga pada Pernikahan Usia Dini* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), h. 4-7.

belum cukup umur untuk menikah. Contoh sederhana adalah adanya efek tekanan sosial pada pernikahan dini yang mengharuskan suami untuk bertanggung jawab menjadi kepala keluarga, dan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, istri pun juga memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Padahal, jika kamu perhatikan pada sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia sangat muda belum siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab itu.

3) Terisolasi Secara Sosial

Perempuan yang menikah dini seringkali mengalami isolasi sosial. Mereka terbatas dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan terlibat dalam kegiatan sosial lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan perasaan kesepian, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Ini karena, kehidupannya telah berubah secara drastis dibandingkan dengan teman-teman mereka yang masih mengejar pendidikan atau pengalaman lainnya.

4) Mengalami Kecanduan

Dampak lainnya adalah pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasannya pun sangat sederhana, yaitu mengurangi stres dan beban pikiran yang memang seharusnya belum menjadi tanggungan mereka. Selain itu, remaja memang masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk mencari solusi atau mengekspresikan emosi ketika sedang mengalami stres akibat permasalahan rumah tangga.

5) Peningkatan Risiko Infeksi Menular Seksual

Aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada

pasangan yang masih belum berusia 18 tahun akan lebih tinggi risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual. Ini termasuk HIV atau sifilis. Tentu, hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Pasangan yang melakukan pernikahan dini umumnya minim mendapatkan dukasi seks aman dan. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim yang juga masih rendah.

6) Pernikahan Dini Berisiko Terjadi KDRT

Perempuan yang melakukan pernikahan dini memiliki risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab, usia yang masih sangat belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosi anak yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah. Akhirnya, masalah yang muncul bukan mendapat solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan. Risiko pihak perempuan dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tingginya saat melakukan pernikahan dini. Terutama untuk pasangan yang tinggal jauh dari orang tua dan jarak usia yang terpaut lebih jauh.

7) Risiko Tingkat Ekonomi yang Rendah

Selain kesehatan, melakukan pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja perempuan. Hal ini disebabkan karena masa muda mereka harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah pun dibatasi dengan kewajiban harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Hal yang sama juga terjadi pada

pria yang sudah harus memberi nafkah untuk keluarga. Baik laki-laki maupun perempuan pun terpaksa putus sekolah untuk memenuhi kewajiban itu. Menikah bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi, dan mental. Inilah alasannya mengapa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan. Selain itu, pasangan juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial guna menghindari konflik rumah tangga.

e. Pernikahan Dini dalam Islam

Hakikatnya seseorang itu diperbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, namun pernikahan tersebut akan menjadi haram hukumnya jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan. Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer, bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang perempuan pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Meskipun banyak dari *nash* Al-Qur'an dan Hadits yang merujuk pada dalil tentang pernikahan, selain dalil *nash* sebagai dasar hukum pernikahan, masih diperlukan lagi *ijtihad* para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum, misalnya, bagi orang yang sudah ingin nikah dan takut mendahulukan haji daripada nikah. Juga dalam wajib kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu daripada nikah.⁴⁷

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, salah

⁴⁷Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Bogor: Guepedia, 2019), h. 72.

satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagamaan antara keduanya.⁴⁸ Adapun firman Allah Swt. yang terkait hal tersebut dalam Q. S An-Nur/24:32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور/24: 32)

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁹

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan.⁵⁰ Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akal nya dan siap melakukan proses reproduksi. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada wa al-wujub*). Islam

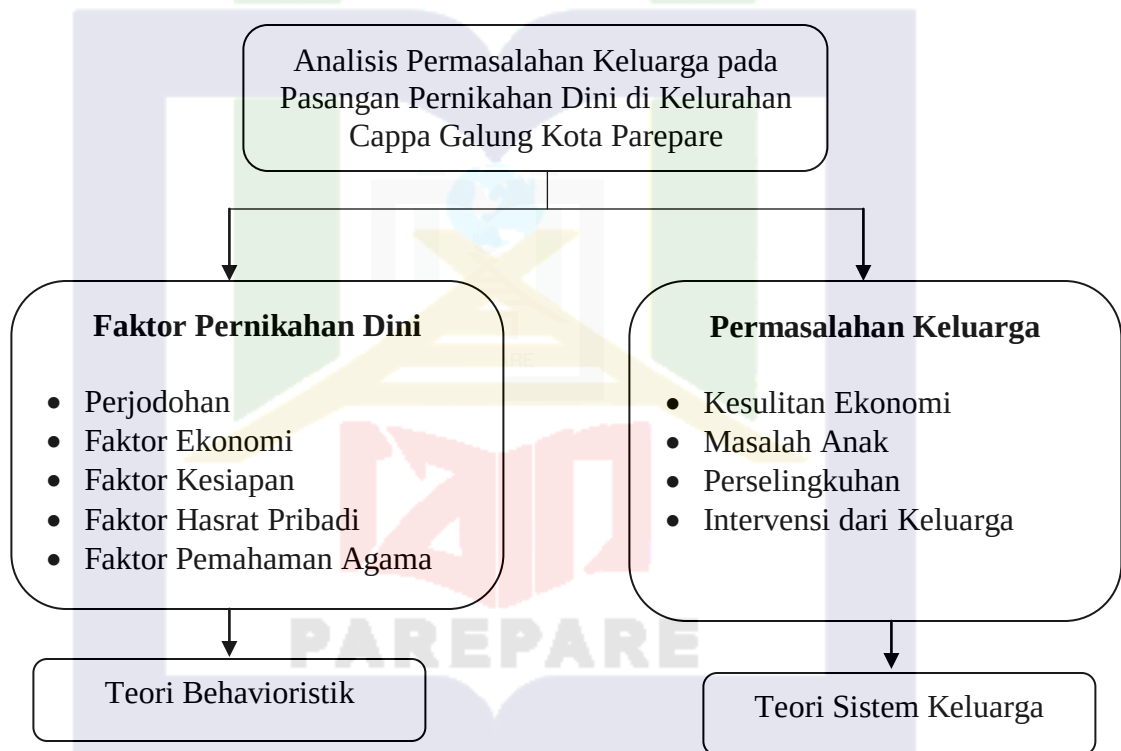
⁴⁸Muhammad Izudin, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), h. 35.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), h. 354.

⁵⁰Eko Yuli Astuti dan Novita Setyoningrum, “Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini,” in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, vol. 1, 2021, h. 112.

tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam.⁵¹ Berdasarkan penjabaran ayat tersebut Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari pihak laiki-laki maupun perempuan sudah siap baik secara fisik mental dan mterial, yang harus sudah betul-betul diperhitungkan, karena dalam menjalani rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah melainkan sebuah proses awal dari kehidupan yang akan dijalani.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

⁵¹Muhammad Zeni Rochmatullah Ilyas, *Pendekatan Studi Islam* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), h. 160.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian.⁵² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan, di mana dalam mengumpulkan data peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini berusaha mendapatkan keterangan atau informasi dari pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian fenomenologi, dimana berusaha mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami individu. Fenomenologi lebih memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu. Dengan kata lain penelitian fenomenologi berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek penelitian.⁵³ Dengan menggunakan jenis penelitian

⁵²Muhammad Kamal Zubair, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 53.

⁵³Fauziah Hamid Wada dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 11.

fenomenologi peneliti ingin mengamati suatu fenomena pernikahan dini tersebut, untuk menganalisis masalah pada pasangan suami istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare, alasan mengenai lokasi penelitian adalah karena di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare memiliki data yang banyak mengenai kejadian pernikahan dini.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kalender akademik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Analisis Permasalahan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare, sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah gambaran pernikahan dini dan permasalahan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui informan dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri yang menikah diusia dini yang memenuhi kriteria sebagai informan, informan yang dipilih adalah informan yang dianggap dapat memberikan data yang diperlukan terkait masalah rumah tangga. Adapun kriteria informan

penelitian ini yaitu pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun, pernikahan berusia diatasn 1 tahun, masih tinggal dengan orang tua, memiliki anak, dan berpenghasilan tidak menetap. Sedangkan data dokumenter diperoleh dari studi literatur berdasarkan buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian. Adapun data informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identitas Informan

Inisial Nama	Usia	Usia Pernikahan	Pekerjaan	Pendidikan	Tempat Tinggal
SR (Istri)	22 Tahun	18 Bulan	Ibu Rumah Tangga	SMP	Bersama orang tua
PA (Istri)	20 Tahun	2 Tahun	Ibu Rumah Tangga	SMP	Bersama orang tua
RR (Istri)	21 Tahun	1 Tahun	Ibu Rumah Tangga	SMA	Bersama orang tua
AM (Suami)	23 Tahun	18 Bulan	Petani	SMA	Bersama orang tua
BR (Suami)	22 Tahun	2 Tahun	Tukang Batu	SMP	Bersama orang tua
IA (Suami)	21 Tahun	1 Tahun	Petani dan Serabutan	SMP	Bersama orang tua

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut berasal dari informan, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dalam peneltian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain. Sumber penelitian dapat dibagi jadi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber aslinya dari orang pertama, tidak diolah atau dideskripsikan oleh orang lain. Hal ini didasarkan pada sumber data yang dapat dipercaya. Jadi data ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer, melalui wawancara.⁵⁴ Data primer dari penelitian ini data yang diperoleh langsung dari pasangan suami istri yang menikah diusia dini. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.⁵⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, pendapat para ulama, ijma, karangan berupa buku dan, jurnal atau hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi berstruktur sebagai upaya untuk

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.137.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.137.

memahami perilaku yang kompleks anggota masyarakat tanpa mengenakan sejumlah kategori yang bisa membatasi ruang lingkup penelitian. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara: a) membuat garis-garis besar masalah penelitian, b) bertanya pada fokus penelitian, c) mengembangkan pertanyaan fokus penelitian, d) pertanyaan yang diajukan berusaha untuk mengungkap, bagaimana, mengapa, untuk apa, dan apa maknanya.⁵⁶ Dengan demikian, akan diperoleh keterangan yang lengkap dan menyeluruh.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan, karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Dari teori yang ada maka peneliti mencari keabsahan data dengan cara kredibilitas (*credibility*). Untuk membuat hasil penelitian dapat dipercaya, diperoleh:

1. Pembuktian secara tertulis hasil penemuan baik wawancara, observasi berperan serta, maupun pengkajian dokumen.
2. Menguji keabsahan data dengan mencocokkan atau membandingkannya dengan sesuatu yang lain (di luar data yang mau diuji keabsahannya).⁵⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

⁵⁶Muh Fitrah dan Luthiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, h. 80.

⁵⁷Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), h. 28.

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁸ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman, dimana analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, penyajian data dalam model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat.

⁵⁸Sugiyono, *Penelitian dan Pengembangan Research and Development* (Bandarlampung: Alfabeta, 2019), h. 119.

⁵⁹Milles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), h.16.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey*, wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Faktor Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menikah pada usia dini antara lain karena merasa yakin, pengetahuan, sikap orang tua, ekonomi dan sikap anak. Demi meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Adanya kesiapan seseorang akan mampu menjalani pernikahan meskipun usia masih dini, membuat seseorang tersebut tidak lagi mempertimbangkan hal lain, karena dalam dirinya sudah yakin jika menikah itu bisa mengatasi masalah jarak antar pasangan.

Pandangan maupun perspektif sudah biasa menikah pada usia 14-16 tahun, lebih tua dari 17 tahun dianggap perawan tua menyebabkan terjadinya pernikahan pada usia dini yang tinggi. Umumnya anak yang hanya tamat SD, SLTP atau SLTA, daripada menjadi beban keluarga akhirnya orang tua menganjurkan anaknya segera menikah terutama pada anak perempuan. Kejadian pernikahan usia dini masih berada pada angka yang tinggi di Kota Parepare, maka penelitian ini memiliki urgensi untuk mengurangi kejadian pernikahan usia dini. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, desakan orang tua agar aman dari pergaulan bebas, adanya sistem kebiasaan.

Dampak dari praktik pernikahan dini secara global adalah komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15-19 tahun, bayi yang lahir dari ibu di bawah umur 20 tahun hampir 2 kali lebih

mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun, anak perempuan yang menikah lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena anak perempuan belum mencapai kedewasaan dan kapasitas untuk bertindak secara mandiri.

Pernikahan dini juga menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan lainnya seperti berat bayi lahir rendah, kejadian kematian ibu dan kematian bayi. Risiko lainnya adalah jika jarak kelahiran yang pendek dapat berpeluang lebih besar untuk tertular HIV. Faktor tingkat pengetahuan, sikap dan tingkat pendidikan yang rendah terhadap akses kesehatan yang tidak memadai dan kurangnya penggunaan layanan perawatan kesehatan memicu penambahan permasalahan kematian ibu dan bayi dan juga kejadian stunting. Berdasarkan penjelasan tersebut berikut dipaparkan faktor-faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare.

a. Faktor Perjodohan

Masyarakat banyak mengeluarkan persepsi mengenai pernikahan sudah bisa dilangsungkan sejak dini, sehingga orang tua sudah mulai menjodohkan anak-anaknya pada saat selesai sekolah tingkat pertama maupun atas. Karena dengan begitu pernikahan yang terjadi ikatan atau hubungan kekeluargaan terealisasi, yaitu antara kerabat laki-laki dan kerabat perempuan yang telah memang menjadi keinginan sejak lama orang tua, serta hubungan kekeluargaan keduanya tidak terputus. Selain itu adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak usia remaja, maka orang tua segera menjadikan jodoh untuk anaknya. Di Kelurahan Cappa Galung para orang tua umumnya menginginkan anaknya cepat-cepat menikah karena takut menjadi perawan tua. Berikut hasil

wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya dulu pas tamat SMP langsung dinikahkan sama orang tua, karena katanya sudah ada yang suka. Tidak perlu lagi dilanjutkan sekolah kalau sudah ada yang suka mending menikah saja daripada ditolak takutnya nanti dibelakang tidak ada yang mau.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perjdodohan pernikahan dini merupakan faktor penting yang berkontribusi pada peningkatan praktik pernikahan pada usia muda di berbagai daerah. Perjdodohan ini sering kali merupakan standar sosial yang ditransmisikan dari generasi ke generasi, dan bahkan dapat menjadi hukum yang disahkan di daerah tertentu. Adanya perjdodohan yang mengharuskan pernikahan dini, sehingga masyarakat beranggapan anak khususnya perempuan harus segera dinikahkan setelah mencapai usia tertentu, seperti setelah menstruasi atau ketika sudah dapat bekerja. Jika tidak segera dinikahkan maka akan dianggap masalah apabila si anak perempuan memiliki kebiasaan keluyuran, bergaul atau berteman dengan lawan jenis. Berikut hasil wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Menikah diusia dini karena perjdodohan saat ini bagi saya sudah biasa, asal sama-sama mau dan tidak ada paksaan, namanya rezeki jodoh yang datang itu tidak boleh ditolak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pola pikir orang tua yang tradisional, menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di bawah umur dengan alasan takut dan cemas, apabila anak terlalu lama tidak menikah. Selain itu bahan omongan tetangga juga malu, apabila melihat kebiasaan bergaul anak, dan menjadi alasan kenapa pernikahan dini dilakukan dalam keluarga. Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kata orang tua, pergaulan saya tidak bagus. Saya memang sering keluar jalan, nongkrong sama teman-teman tapi menurut saya itu hal yang biasa terjadi karena saya punya teman. Tapi ternyata orang tua saya tidak suka, jadi katanya dinikahkan saja biar ada yang jaga dan tidak keluyuran sembarangan lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa bagi sebagian orang tua pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk mencegah timbulnya fitnah dari perbuatan yang tidak baik, akibat pergaulan di kalangan remaja. Setiap lingkungan masyarakat dalam menerapkan kebiasaan terkait pernikahan juga pastinya berbeda-beda, hal ini karena dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat biasanya berpokok pada sistem garis keturunan, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dini, tidak bisa memenuhi atau menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Akibat karena fisik mental belum matang dan cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Di lingkungan saya menikah, dapat jodoh cepat itu atau dijodohkan sudah menjadi hal yang biasa, jadi bukan lagi hal yang tabuh kalau mau dibahas. Banyak orang yang seperti itu karena sudah dianggap sebagai rezeki.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perjodohan dianggap memiliki peran pada terjadinya pernikahan dini, karena memang mulanya dari pikiran dan pandangan manusia, memiliki keterkaitan dengan sosial dan akhirnya menjadi kebiasaan melaksanakan perjodohan. Kebiasaan bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena kesamaan sudut pandang individu, dari interaksi tersebut terbentuklah sistem sosial budaya. Misalnya seorang anak yang dalam lingkungan keluarga dan pendidikan memiliki budaya agamis, akan menciptakan karakter yang

mengedepankan nilai agama dan akhirnya sistem budaya yang sama terbentuk di dalam masyarakat dengan pola pikir yang sama. Hal tersebut terbentuk karena sistem budaya keluarga dan pendidikan yang diperoleh mengendalikan sistem sosial dan kepribadian individu. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Dalam keluarga saya orang tua sangat agamis, mulai dari orang tuanya juga. Jadi daripada melakukan hal yang melanggar agama anak-anaknya yang sudah baligh dinikahkan, orang tua saya juga demikian menikah diusia yang sangat muda. Jadi selesai Aliya dinikahkan juga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga dan pendidikan yang agamis kaitannya dengan pernikahan dini tentunya menciptakan karakter dan pola pikir yang mengedepankan agama, yang menjadi sistem sosial budaya yang sama pula. Sama dengan orang tua di Kelurahan Cappa Galung yang memahami bahwa pernikahan menjadi kewajiban apabila telah menginjak usia yang cukup, akhirnya pernikahan dini disuatu sistem kekeluargaan masih terjadi yaitu usia rentang 17-19 tahun. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya tidak merasa jika menikah diusia dini jalan yang salah atau terburu-buru untuk saya lakukan jadi menurutku sudah biasa terjadi di lingkungan keluarga utamanya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat Kelurahan Cappa Galung terjadinya pernikahan dini karena adanya jalinan kekeluargaan sebagai budaya, di mana orang tua melangsungkan pernikahan anak secara cepat di usia yang masih dini, hanya ditujukan untuk tetap mempertahankan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat. Tidak hanya itu, ikatan kekeluargaan dari pernikahan dini tersebut biasa terjadi pada pasangan yang masih memiliki silsilah keluarga yang berdekatan, seperti sepupu satu kali atau sepupu dua kali. Berikut hasil

wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya dijodohkan dengan istri saya yang sekarang, karena kami masih keluarga, jadi pasnya selesai SMA saya dijodohkan dan saya mau karena memang juga suka sama orangnya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dalam masyarakat sedang berkembang karena faktor budaya. Biasanya mereka yang baligh dianggap sudah dapat menikah. Pertimbangan lain untuk menikahi seorang anak, misalnya tubuhnya tinggi, bisa bekerja, perilaku yang baik dan bukan peminum, semuanya sangat subyektif. Setelah itu, orang tua malu bahwa anak-anak mereka selalu pergi bersama dengan lawan jenis. Orang tuanya juga bangga bahwa anak-anak mereka menikah dengan cepat. Ini karena faktor budaya. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saat dijodohkan saya menerima saja, karena menurutku itu hal bagus. Tidak merugikan saya, dikasih jodoh dimana banyak orang yang mengharapkan segera diberikan jodoh tapi belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa karena budaya membuat individu menjadi biasa, sehingga yang seharusnya belum boleh terjadi sudah menjadi hal biasa di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan jika pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung merupakan hal yang biasa terjadi.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering mendorong orang tua untuk secepatnya menikahkan anak-anak mereka, baik dengan tujuan agar meringankan beban orang tua, atau karena orang tua tidak dapat mensponsori pendidikan anak-anaknya. Ada

alasan kenapa pernikahan dini dilarang, karena banyaknya dampak negatif baik bagi istri maupun suami, anak yang dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, sosial dan terhambatnya pendidikan. Jika membahas ekonomi yang menjadi sorotan utama adalah orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga bisa dikatakan menikahkan anak secepat mungkin dapat mengurangi beban dalam keluarga, karena anak perempuan yang dinikahkan akan menjadi tanggung jawab suaminya. Namun bagi laki-laki, apabila orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan anaknya maka biasanya diminta untuk bekerja, setelah dirasa anaknya mampu menghasilkan uang sendiri maka anak dijodohkan atau anak itu sendiri yang memilih untuk menikah agar ada yang mengurus segala keperluan dan menemani si anak laki-laki. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya ini cuma lulusan SMP, tidak lanjut lagi sekolah karena orang tua tidak ada memang sudah memberikan pilihan mau lanjut sekolah lagi atau bekerja, namun saya rasa selama ini sekolah saya kekurangan jadi saya putuskan saja bekerja, dan setelah saya bisa menghasilkan uang sendiri saya diminta menikah saja biar ada yang urus.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa alasan tidak memiliki biaya sekolah, kemudian memilih bekerja dan mampu menghasilkan uang sehingga pernikahan dini terjadi, hal ini biasanya berlaku bagi laki-laki berbeda dengan perempuan yang menaruh harapan perekonomian akan membaik menjadi salah satu alasan pernikahan dini. Setelah berhenti sekolah sebagai perempuan tentunya tidak lagi memiliki kesibukan, ditambah apabila orang tua yang tidak begitu menganggap pendidikan sebagai hal pokok, jadinya orang tua berharap dengan menikahkan anaknya dapat merubah perekonomian menjadi lebih baik. Berikut hasil

wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kalaupun saya mampu secara ekonomi, tapi saya tetap tidak ingin melanjutkan sekolah. Jadi jika dikasih kesempatan mendapatkan jodoh dan menikah diusia muda tetap saya lakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemikiran dan faktor ekonomi membuat seseorang menganggap jika pernikahan diusia dini merupakan hal yang biasa, dalam masyarakat biasanya orang tua akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dianggap mampu secara ekonomi, orang tua menganggap jika anak perempuannya ada yang datang melamar untuk dinikahi bisa menjadi jalan untuk anak mandiri dan tidak lagi bergantung pada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Namun tidak jarang juga yang dinikahkan status ekonominya sama, sehingga menyebabkan muncul keluarga baru yang miskin, dengan berbagai persoalan baru pula. Orang tua banyak yang akan menjadikan pembenaran menikahkan anaknya diusia dini yaitu dengan mengatakan ingin memperbaiki status ekonomi keluarga, dan ingin anak perempuan memiliki kehidupan yang layak. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya bisa bekerja disaat teman-teman yang lain masih sekolah, saya sudah memiliki gaji yaitu dengan mengola sawah milik orang tua, setelah panen saya mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga saya memutuskan untuk menikahi pacar saya, daripada lama-lama jadi bahan cerita, saat itu pacar saya masih sekolah juga. Tapi dia dan orang tuanya setuju untuk menikah dengan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian yang bagus pun tidak menjamin seseorang untuk tidak menikah diusia dini, merasa sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri membuat seseorang tidak lagi memiliki alasan untuk segera menikah. Namun pernikahan dini juga terjadi

karena perekonomian berada digaris kemiskinan. Anak khususnya perempuan secara sukarela atau terpaksa menerima lamaran yang datang, meskipun yang datang adalah laki-laki jauh berumur dari si anak, tapi karena yang dilihat adalah perekonomian yang sudah mapan, orang tua mau menikahkan anaknya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat di desa tapi juga terjadi pada masyarakat di perkotaan. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Orang tua mendukung saya bahkan menyuruh saya menikah saja daripada lama-lama pacaran, saya juga sudah bekerja dan tidak ada alasan untuk tidak menikah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ketika individu merasa sudah mampu secara ekonomi jadi melakukan pernikahan diusia dini, dapat dikatakan kalau ekonomi yang berkemampuan juga menjadi alasan untuk menikah, bukan hanya karena kekurangan. Berikut hasil wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Suami saya sekarang tidak jauh berbeda usianya dengan saya saat menikah, kami sama-sama masih muda, saya baru lulus SMP suami masih SMA. Tapi dia termasuk orang yang berada dan saya secara ekonomi orang tua tidak mampu, kami memang pacaran. Dan orang tua suami bilang kalau ada kamu suka jangan lama-lama pacaran tidak baik, karena memang kami setiap hari ketemu. Jadi mungkin mau menghindari fitnah. Orang tua juga tidak menolak karena yang mau sama saya ini memang usianya masih sangat muda tapi dari orang yang berada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi menjadi alasan bagi pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya untuk sekolah sehingga putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, dan akhirnya tidak memiliki kesibukan, maka menikah menjadi pilihan. Walaupun orang tua ingin anaknya tetap sekolah, tapi kondisi perekonomian orang tua yang tidak mendukung, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan semua anak-anaknya, ada yang hanya

sampai SMA bahkan SMA. Bagi orang tua akan senang jika anak laki-lakinya pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan untuk menikah. Berikut hasil wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Orang tua tidak masalah jika saya menikah, selain mengurangi beban ekonomi keluarga. Secara tidak langsung juga dapat mengangkat derajat orang tua.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian orang tua ada yang menganggap bahwa anak perempuannya adalah aset, sehingga saat ada yang melamar menjadi salah satu jalan bagi orang tua untuk mengurangi beban keluarga, bahkan bisa mengangkat derajat orang tua. Apalagi di Kelurahan Cappa Galung mayoritas suku Bugis ada sesi sebelum hari ijab qobul yaitu tawar menawar pemberian uang *pannai* ke pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Banyak orang tua memanfaatkan hal tersebut agar bisa memperoleh banyak uang dari laki-laki, jika tidak demikian maka orang tua tidak akan memberikan hak walinya kepada anak perempuannya untuk dinikahkan. Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saat bahas *pannai* dulu salah satu yang meyakinkan orang tua agar saya menikah diusia yang masih dini itu karena banyaknya *pannai* yang diberikan oleh keluarga suami.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan perempuan kriteria pertama yaitu kesejahteraan dalam pemenuhan status gizi yaitu kecukupan pangan, kemudian tingkat pendidikan masih menjadi nomor dua dari anak laki-laki. Kemudian akses, dimana rendahnya anak perempuan memperoleh akses terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas anak

perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Kemudian kesadaran diri, dimana masih rendahnya kesadaran diri yang diperoleh anak perempuan mengenai kesehatan dan kematangan alat reproduksi setelah mengalami menstruasi. Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kalau yang datang melamar itu berkemampuan secara ekonomi, orang tua tidak menolak untuk menerima lamaran, karena sudah yakin jika yang datang itu mampu menghidupi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi menjadi alasan untuk memilih menikah diusia muda. Seseorang yang beranggapan dengan menikah dapat mengatasi masalah ekonomi. Jadi untuk pendidikan bisa tidak diutamakan lagi. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Bagi orang tua pendidikan khususnya agama bisa diperoleh di rumah tidak harus sekolah, makanya kenapa saya dinikahkan dengan usia yang masih sangat dini. Anak perempuan katanya tidak boleh terlalu tinggi sekolahnya karena nanti hanya akan mengabdikan pada suaminya. Ditambah saya ini banyak saudaranya jadi kalau harus sekolah tinggi semua kasihan orang tua, biarkan adik-adik saya saja yang sekolah tinggi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ekonomi yang menjadi beban pada sebuah keluarga, tidak jarang mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, dengan tujuan kurangnya beban ekonomi, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Hal ini biasa terjadi di Kelurahan Cappa Galung, tanpa peduli usia si anak yang masih muda, apalagi jika dilamar oleh laki-laki dari keluarga berada, yang dapat meningkatkan derajat. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Banyaknya anggota keluarga kemudian ekonomi tidak mendukung membuat orang tua saya setuju menikahkan saya ketika ada yang datang melamar. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti uang adat yang sesuai dengan kemauan pihak perempuan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kekurangan secara ekonomi menjadi alasan orang tua untuk menerima lamaran yang datang untuk anak perempuannya. Beban ekonomi keluarga yang berat, seperti kemiskinan, dapat membuat orang tua menikahkan anak mereka lebih awal untuk mengurangi beban keluarga atau mendapatkan bantuan finansial dari pasangan anak mereka. Meskipun sebenarnya pernikahan dini bukanlah solusi untuk masalah ekonomi. Pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak-anak.

c. Faktor Kesiapan

Kesiapan untuk menikah adalah perasaan mantap dan yakin akan keputusan untuk menjalani hidup bersama pasangan dalam ikatan pernikahan. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, pasangan, dan tujuan pernikahan itu sendiri. Merasa yakin ini juga mencakup kesiapan untuk menghadapi tantangan dan komitmen jangka panjang. Kesiapan untuk menikah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan mental, pemahaman tentang pernikahan, dan dukungan dari orang sekitar. Membangun kepercayaan diri ini melibatkan refleksi diri, komunikasi terbuka dengan pasangan, dan persiapan matang secara emosional, finansial, dan sosial. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya menikah saja karena memang ingin bersama dengan perempuan yang saya suka, saya nyaman dengan dia, untuk risiko saya tidak tahu, selama masih ada orang risiko mengenai kekurangan ekonomi pasti bisa di atasi.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kesiapan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam memahami makna dan tujuan pernikahan, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh tekanan sosial untuk menikah diusia dini. Pendidikan orang tua yang rendah pun menyebabkan pola pikir yang memandang pernikahan dini menjadi solusi dalam berbagai masalah seperti putus sekolah atau hamil di luar nikah. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena saya merasa sudah menemukan perempuan yang saya sukai, orang tua juga sudah mendukung jadi tidak saya sia-siakan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa jika seseorang memiliki kesiapannya, ditambah dengan dukungan orang sekitar, kondisi ekonomi kurang pada orang tua, menjadi alternatif pilihan bagi anak-anak yang menganggur tidak bekerja dan tidak sekolah. Maka dari itu keyakinan yang ada dalam diri individu dapat mempengaruhi pola pikir dalam memahami makna dan tujuan dilaksanakannya pernikahan, yang menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya di bawah umur. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya lulusan SMP, hanya satu adik saya saja yang kuliah. Orang tua juga tidak tinggi pendidikannya jadi bukannya tidak paham soal pernikahan dini, hanya saja orang tua mau yang terbaik buat anaknya, yang membuat si anak nyaman dalam menjalani hidup.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan setiap individu untuk melakukan pernikahan karena pola pikirnya, tidak jarang bagi kaum perempuan yang memiliki pola pikir dan keyakinan jika pernikahan bukan hanya solusi menyelesaikan masalah, biasanya akan menunda untuk menikah diusia yang sangat muda, dan berfokus untuk menata karir terlebih dahulu, karena ada

cita-cita yang hendak diraih, begitupun sebaliknya. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Bagi saya yang penting bisa dijalankan, mau berpendidikan atau tidak jika sudah merasa mampu untuk menikah maka bisa dilaksanakan tanpa mendengarkan apa yang dikatakan orang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa selain karena faktor pola pikir dan kesiapan perempuan, dari orang tua juga berperan penting dalam pernikahan dini. Dimana akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan, dimana keputusan itu berdampak pada pilihan anak untuk menikah muda. Anak perempuan dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan keyakinan cenderung menikahkan anaknya sejak dini, hal ini karena orang tua dengan pengetahuan rendah kurang menyadari dampak negatif pernikahan dini, dan belum mampu memberikan bimbingan tepat kepada anaknya. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya berpikir tidak perlu berpendidikan tinggi untuk bisa berpenghasilan nantinya, cukup kerja keras tanpa menunggu sekolah selesai, selama saya bisa menafkahi pasangan saya makanya saya siap menikah diusia yang masih dini. Orang tua saya juga hanya lulusan SD-SMP tapi mereka bisa beli ini itu karena memang bekerja keras.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pola pikir yang demikian membuat orang tua akan lebih mudah menikahkan anaknya diusia muda. Latar belakang tersebut mengakibatkan orang tua memiliki pola pikir yang berbeda, namun ada orang tua dengan pendidikan rendah kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi anak-anaknya dengan baik utamanya dalam hal akses pendidikan. Maka dari itu orang tua memilih untuk menikahkan anaknya, daripada menambah beban hidup di keluarganya. Orang tua tidak memberikan akses untuk anak melanjutkan pendidikan ke bangku perkuliahan, karena menganggap

menambah perekonomian keluarga. Padahal pendidikan berperan penting agar masa depan anak-anak lebih terarah dan tertuju pada cita-cita yang diinginkan.

d. Faktor Hasrat Pribadi

Dalam diri tiap individu pastinya memiliki keinginan, biasanya dalam keinginan tersebut terdapat emosi dengan penuh harapan, sehingga mendorong seseorang untuk bertindak lebih. Begitu pun dengan pernikahan, setiap orang saat memiliki hasrat untuk menikah sehingga berusaha untuk mewujudkannya tanpa mengenal usia, faktor hasrat pribadi pada seseorang bisa mendorongnya untuk menikah diusia dini. Hal karena dipicu oleh keinginan untuk segera memiliki keluarga, teman tidur, ingin menghindari perbuatan yang tidak baik dan sudah merasa tidak ada lagi alasan untuk tidak menikah. Namun tidak sedikit juga yang ingin segera bebas dan lepas dari aturan orang tua dan pengaruh keluarga. Berikut hasil wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Sebenarnya yang saya rasakan setelah menikah cepat itu bagus karena orang tua tidak lagi banyak melarang buat saya jalan, mau keluar malam dan pulang jam berapa asalkan itu sama suami. Jadi saya bersyukur ada temannya, dan dari awal kami cepat-cepat mengiyakan untuk segera menikah itu karena sama-sama mau, tidak sabar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa hasrat pribadi memunculkan keinginan untuk menikah dini, beberapa remaja merasa sudah siap untuk menikah dan memiliki keluarga, meskipun usianya masih muda. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sudah memiliki kematangan emosional dan sosial yang cukup untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri. Selain itu ada keinginan untuk lepas dari pengaruh keluarga, beberapa remaja yang merasa tertekan atau tidak nyaman dengan lingkungan keluarga mereka mungkin memutuskan untuk menikah dini sebagai cara untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Berikut

hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Setelah menikah dengan suami sudah ada teman jalan, tidak lagi menjadi masalah bagi orang tua dan keluarga yang lain kalau misalnya pergi jauh, orang tua juga tidak banyak ngatur lagi, karena sekarang suami yang mengemban tugas tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa jalan pintas untuk mengatasi suatu masalah yaitu dengan memilih menikah dini agar bisa bebas dari tekanan dan pengaruh orang tua merupakan dorongan hasrat yang tinggi dalam diri seseorang. Hal tersebut tentunya bisa dikatakan tidak baik, karena sejatinya pernikahan berlangsung seumur hidup ada resiko disetiap pilihan. Seperti menjadikan nikah dini agar bebas dari tekanan dan pengaruh orang tua, namun setelah menikah justru pengaruh dan tekanan tersebut datang dari pasangan masing-masing. Namun pilihan menikah diusia dini juga tidak lepas dari alasan agar bisa menghindari perbuatan yang tidak baik, sehingga pernikahan dini dijadikan satu-satunya pilihan untuk mencegah perbuatan yang tidak baik seperti seks bebas dan hamil di luar nikah. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Menurut saya dengan menikah diusia dini, saya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti sekarang gaya pacaran sudah melampaui batas, saya takut terjadi hal yang buruk, lebih-lebih orang tua saya juga takut. Jadi pas disuruh saja menikah saya sangat senang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan pasangan yang menikah diusia dini menjadikan pernikahan untuk jauh dari perbuatan yang tidak baik, memang benar adanya tapi untuk usia dini masih banyak aktivitas positif yang bisa dilakukan agar bisa terus berkembang, tidak berhenti belajar agar memahami bahwa tidak menikah namun menjalin hubungan pacaran juga

hal yang salah, namun menikah diusia yang masih sangat muda juga bukan keputusan yang tepat. Pada usia ini remaja masih dalam masa pubertas, sehingga gejala emosi yang ada tidak dibarengi dengan pemikiran yang matang, hal tersebut yang memicu untuk melakukan pernikahan dini, karena tidak memikirkan konsekuensi dari pernikahan, utamanya pernikahan dini.

e. Faktor Pemahaman Agama

Faktor penyebab pernikahan dini selanjutnya adalah pemahaman agama, kurangnya pemahaman agama khususnya mengenai usia ideal untuk menikah, menjadikan orang tua atau individu itu sendiri untuk menikah lebih cepat. Bisa saja beberapa orang beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan ajaran agama, padahal secara eksplisit tidak ada batas usia pernikahan dalam kita fiqih. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Untuk alasan agama sehingga menikah diusia dini, bukan menjadi alasan utama bagi saya begitupun dengan orang tua, tapi kalau ditanya kenapa menikah cepat pasti salah satu jawaban adalah karena biar bisa bebas ngapain saja tanpa takut haram, secara tidak langsung juga karena agama.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa agama bisa menjadi salah satu alasan seseorang untuk menikah dini yaitu agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang, padahal masih banyak hal lain yang bisa dijadikan cara agar tidak melanggar aturan agama seperti memperbanyak ibadah dan mengingat bahwa semua perbuatan manusia ada balasan dan dicatat untuk dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Sebenarnya sudah ada pendapat yang menyatakan agama tidak mendukung pernikahan pada anak dibawah umur. Bahkan, tiap agama tersebut harus memberi bimbingan pada calon pengantin untuk melihat kesiapan mereka menjalin rumah tangga. Ketika memutuskan untuk menikah diusia dini dengan alasan agama,

agar tidak melanggar agama bisa dikatakan orang tersebut memiliki interpretasi agama yang sempit dan memandang pernikahan dini sebagai satu-satunya cara untuk mengikuti ajaran agama dan tidak melanggar aturan agama. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Menurut saya agama menyukai apabila kita memutuskan untuk menikah diusia muda, daripada berpacaran lama-lama. Maka dari itu pilihan yang saya lakukan tidak salah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan agama yang belum memadai rendahnya tingkat pendidikan agama di kalangan remaja dan orang tua dapat menyebabkan mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya persiapan fisik, mental, dan emosional sebelum menikah. Agama Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa dan meninggalkan menuju agama atau madzhab lain, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Pernikahan yang diperintahkan dengan tujuan untuk menjaga atau memelihara keselamatan agama yang merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Oleh karena itu perzinahan dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan.

2. Permasalahan Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare

Pernikahan yang dilakukan memiliki tujuan yang mulia yaitu membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Orang yang ada dalam rumah tangga akan merasakan kenyamanan apabila rumah tangga tersebut damai. Dalam mewujudkannya diperlukan kerja sama dan saling bertanggung jawab terhadap hak

dan kewajibannya sebagai suami istri. Namun yang terjadi adalah tidak selamanya rumah tangga tentram dan tenang, kadang ada gejala konflik dan masalah di dalamnya. Masalah dalam rumah tangga tidak bisa dihindari, karena faktanya setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Masalah itu akan muncul seiring dengan perkembangan-perkembangan yang menimbulkan perbedaan pandangan baik itu diterima atau tidak. Artinya masalah yang ada berbeda tiap zaman, waktu, tempat, serta perbedaan yang lainnya.

Sehingga hal tersebut membutuhkan manajemen yang tepat agar dapat memahami dan menemukan solusi dalam masalah, masalah muncul sebagai dari konsekuensi atas dua atau lebih perbedaan terhadap suatu hal, namun masalah tidak hanya terjadi antara dua orang atau lebih, bahkan individu sendiri bisa mengalaminya. Dalam rumah tangga, seseorang yang berhasil menyesuaikan diri bukan ditandai dengan tidak adanya masalah, namun dengan rumah tangga yang dapat mengelola masalah yang datang. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa masalah dalam rumah tangga pada pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Cappa Galung.

a. Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi biasa terjadi pada setiap pasangan tidak terkecuali pasangan yang menikah diusia muda, alasannya karena pasangan pernikahan dini belum siap secara finansial untuk bertanggung jawab pada pasangan maupun anak-anaknya. Pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan membuat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikut hasil wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya tidak bekerja, suami juga tidak menentu kerjanya kadang jadi buru gabah, tukang batu, urus empangnya orang. Jadi kadang kita khawatir takutnya tidak ada lagi masuk kerjaan. Tapi sejauh ini selalu ada meskipun tidak banyak sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pasangan yang menikah diusia dini sering memiliki pendidikan lebih rendah daripada mereka yang menikah pada usia sudah matang. Kurangnya pendidikan menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan penghasilan penuh. Di Kelurahan Cappa Galung pasangan yang menikah usia dini, karena masih terlalu muda jadi belum siap secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan biasanya hal seperti itu orang tua dari pasangan usia dini yang membantu perekonomian pasangan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan saudari SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Bentuk perjuangan dalam pernikahan salah satunya ekonomi, jadi kadang memang tidak selalu mulus ada saja susahnyaa saat mencari nafkah. Suami yang tidak menentu penghasilannya, jadi sebagai istri harus mampu mengerti kondisi suami dan pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa akibat dari kurangnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pada pasangan usia dini, tidak jarang masalah ekonomi menjadi pemicu timbulnya masalah dalam rumah tangga. Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Biasanya orang tua saya atau mertua yang bantu ekonomi, baik dikasih sebagian penghasilan dari hasil usahanya dalam bentuk bahan pokok atau uang tunai.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pada pasangan usia dini, orang tua biasanya turut andil dalam membantu perekonomian keluarga pasangan usia dini, tidak hanya soal materi orang tua juga memberikan peluang pada anak-anaknya untuk membantu usahanya, dan mengajarkan keterampilan yang berguna.

Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kadang dalam rumah tanggaku ada saja yang dikeluhkan dan memicu pertengkaran dengan suami, tapi tetap saja harus sabar dan mengalah. Tidak boleh ada pikiran ingin berpisah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak jarang pula apabila orang tua nekat menikahkan anaknya pada usia dini, beban keluarga justru lebih bertambah karena ada tambahan anggota keluarga baru yang perlu ditanggung. Dimana sebelum menikah pasangan ini masing-masing belum memiliki pekerjaan, namun tetap harus dinikahkan karena alasan tertentu seperti hamil di luar nikah, dan ketakutan orang tua akan pergaulan anak-anaknya. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Memang saya akui sebelum nikah saya sama sekali tidak bekerja karena yang membiayai orang tua, suami juga saat itu belum kerja. Jadi awal pernikahan kami masih tinggal di rumah orang tua jadi numpang hidup sama orang tua, sekarang suami sudah kerja serabutan, kadang juga jadi kurir di daerah Parepare.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pasangan pernikahan dini sering kali tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan keterampilan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Keadaan finansial yang tidak pasti memaksa pasangan tersebut untuk mengandalkan pekerjaan serabutan, dengan penghasilan yang belum menentu, dan justru memperburuk keadaan ekonomi. Ditambah apabila pasangan tersebut memiliki anak, maka semakin berat beban ekonominya, dimana apabila tidak ada solusi maka akan berutang dan mengandalkan bantuan keluarga besar. Bisa dikatakan jika pernikahan dini tidak selalu menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, justru memperparah dan menambah bebas ekonomi pasangan usia dini tersebut. Berikut hasil wawancara

dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Sempat orang tua saya merasa jika suami tidak mampu menghidupi keluarganya, bahkan orang tua meminta saya kembali ke rumahnya. Dan saat saya kasih tau suami dia marah dan merasa orang tuaku ikut campur, tapi saya dengarkan saja apa yang dikatakan suami.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa keputusan untuk menikah biasanya didorong oleh situasi ekonomi yang sulit, sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk meringankan beban keluarga. Namun kenyataannya, pernikahan dini justru bisa menciptakan siklus kemiskinan yang terus berlanjut. Memutuskan menikah diusia yang masih dini, membuat tidak adanya persiapan, perencanaan dan ketidakmampuan pasangan muda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi menyebabkan mereka tetap terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit. Karena pada umumnya usia dini atau masa-masa sekolah para remaja belum memikirkan pernikahan, mereka sibuk dengan dunia belajar dan bermain, tapi karena alasan tertentu serta pengaruh orang sekitar membuat remaja harus langsung melakukan pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya tidak memiliki pekerjaan saat mau menikah, karena memang baru lulus sekolah saat itu, tapi karena orang tua sudah mau melihat saya menikah jadi saya nurut saja, dan sekarang saya ikut dengan keluarga bekerja karena biar bagaimanapun saya harus bekerja, meskipun orang tuaku masih turut membantu keuanganku dengan istri.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tapi juga akan memiliki dampak pada orang sekitarnya, seperti dalam konteks sosial ekonomi, pernikahan dini dapat menyebabkan perubahan yang drastis pada kehidupan remaja, seperti akses pendidikan yang kurang, meningkatkan risiko kemiskinan dan adanya tantang dalam

membangun keluarga yang sehat. Karena ketidaksiapan tersebut sehingga remaja yang menikah diusia dini harus menghadapi tanggung jawab yang berat, sehingga dapat mengganggu perkembangan kepribadian dan profesional mereka. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Sejauh ini saya masih selalu dibantu sama orang tua untuk kebutuhan rumah tanggaku, jadi yang saya kasih ke istri itu uang untuk kebutuhannya, dan kebutuhan rumah tangga masih dibantu sebagian sama orang tua.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa akibat dampak ekonomi dari pernikahan dini, kerap kali memberikan tekanan psikologi khususnya pada istri yang menikah diusia dini, karena tidak adanya keterampilan yang cukup untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan penghasilan tinggi. Akibatnya istri akan bergantung pada suami atau keluarga suami untuk menopang kebutuhan finansial mereka. Maka dari itu kondisi ini sering mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga, dimana terdapat ketidakstabilan finansial dan menjadi beban tambahan bagi perempuan yang masih muda untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Selain itu hal ini juga mengurangi kemandirian ekonomi perempuan, sehingga mereka tidak memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka sendiri. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Istri saya tidak memiliki pekerjaan dia di rumah urus anak, saya yang bekerja, kami hidup pas-pasan itupun masih dibantu sama orang tua sendiri, karena biasa saya minta bantuan ke orang tuaku. Kasihan kalau saya buat susah istriku dan jangan sampai dia minta bantuan masalah uang ke keluarganya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak jarang seorang istri mengalami tekanan persoalan finansial, namun tidak menutup

kemungkinan suami juga demikian, karena tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya. Belum lagi jika istri banyak mendapatkan tekanan psikologis disaat menikah diusia dini, bisa saja stigam dan diskriminasi dari masyarakat seperti tetangg. Banyaknya komentar negatif terkait keputusannya untuk menikah, yang membuatnya malu dan tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan istri mengisolasi diri dari lingkungannya.

b. Kehadiran Anak

Dalam rumah tangga pasangan pernikahan usia dini yang memiliki anak dan menjadi sumber masalah, akibat dari ketidaksiapan mental, finansial dan pengetahuan mengenai pola asuh pada anak. Sehingga menimbulkan pertengkaran, pernikahan yang tidak harmonis, dan berpotensi terjadi perceraian. Pasangan yang menikah diusia dini belum sepenuhnya memiliki kesiapan mental untuk menghadapi tanggung jawab besar utamanya dalam mendidik dan mengasuh anak. Tidak hanya itu, karena kurangnya finansial dalam memenuhi kebutuhan anak juga menjadi masalah. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya sudah punya anak sekarang usianya 8 bulan, bisa dibilang kebutuhannya banyak, karena istri saya ASInya belum banyak, jadi dibantu susu formula. Sedangkan untuk beli susu dan kebutuhan bayi lainnya sangat banyak biayanya, biasanya juga saya minta bantuan orang tua atau pinjam uang. Jadi nanti habis dapat gaji baru dibayar, itupun nanti pinjam lagi karena pasti masih kurang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya memiliki kesiapan sebelum pernikahan, karena tidak menutup kemungkinan setelah menikah anggota baru yaitu anak akan segera hadir, karena orang tua yang menginginkan anak tersebut artinya orang tua sudah siap dari segala sisi terhadap

anak tersebut. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Anak menjadi salah satu alasan buat saya bekerja keras, istri kadang marah-marah ketika yang menjadi kebutuhan anak tidak dipenuhi, belum lagi masalah pola asuh anak saya kadang beda dengan istri jadi hal-hal seperti itu menjadi pemicu keributan di rumah tanggaku.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa termasuk pengetahuan dalam mendidik dan mengasuh anak. Pengetahuan mendidik dan mengasuh anak yang kurang dan tidak benar dapat menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara pasangan, jadi baik istri maupun suami harus punya prinsip yang sama dalam mengasuh anak agar sejalan dan apabila ada perbedaan maka masalah dan konflik akan muncul di rumah tangga. Berikut hasil wawancara dengan saudara SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kami sudah ada anak, dan setelah itu suami berubah jadi lebih sering keluar bersama teman-temannya, karena menurutnya saya terlalu sibuk dengan anak. Padahal saya maunya dibantu juga mengurus anak, tapi karena anggapan suami hanya istri yang mengurus anak, banyak hal yang harus saya kerjakan. Kadang memang orang tuaku bantu, tapi tidak bisa selalu ada juga karena ibuku kerja juga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman jika anak hanya istri yang mengurus tidak tepat, karena orang tua lah artinya ibu dan bapaknya yang harus mengurus bersama ataupun bergantian. Agar salah bebas istri tidak banyak, karena mengurus anak, suami dan rumah tangga yang tidak ada habisnya. Berikut hasil wawancara dengan saudara SR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya kalau sudah lelah mengurus anak, tapi suami masih tidak mengerti membuat saya mau marah-marah ke suami, dan suami tidak suka kalau marah-marah. Ketika saya meminta dia membantu dia mau tapi dalam keadaan terpaksa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perbedaan pandangan dalam mengurus anak ini seringkali mengakibatkan konflik dalam rumah tangga, karena salah satunya yang merasa sangat terbebani akibat mengurus anak sendiri. Tidak hanya itu kesibukan istri mengurus anak biasanya mengurangi waktu bersama suami, yang membuat suami kadangkala protes atau bahkan mencari kesibukan lain di luar rumah. Dimana jika itu terjadi akan membuat istri beranggapan jika suami tidak lagi peduli padanya. Dan pada akhirnya konflik pun muncul, akibat kebutuhan emosional pasangan tidak terpenuhi. Berikut hasil wawancara dengan saudara PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Anak saya baru satu, usianya 4 bulan. Fase begadang sudah saya lewati, tapi tetap saja banyak waktu yang saya habiskan untuk mengurus dan menjaganya. Suami hanya membantu saat pagi hari saja, dibantu jaga anak karena saya harus siapkan kebutuhan suami dan cuci pakaian anak, kalau masak masih ada orang tua. Ada bantuan dari orang tua tapi tetap saja saya butuh suami untuk bantu juga, dia itu kalau pulang kerja pasti tidur atau pergi nongkrong. Karena masih banyak teman-temannya yang ajak dia biasa keluar main. Jadi dengan istrinya pas tidur saja, atau saat makan bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kesibukan istri dalam mengurus anak tidak didukung oleh suami, karena suami bekerja dan banyak menghabiskan waktunya di luar. Hal ini tentunya membuat istri merasa kesal, jika suaminya memilih kumpul-kumpul dengan temannya dibandingkan dirinya. Suami istri harusnya sepakat, mengenai waktu yang perlu dihabiskan berdua dan kerja sama yang dilakukan dalam mengurus anak. Dalam rumah tangga memiliki anak berarti pekerjaan rumah bertambah, dimana biasanya jika dilakukan sendiri istri juga mengurus anak seperti mencuci pakaian yang terkena muntahan dan kotoran anak, menyusui, memberikan makan dan mengurusi rumah yang berantakan terus-menerus.

Berikut hasil wawancara dengan saudari PA seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kadang saya merindukan saat-saat berdua saja sama suami, tanpa adanya anak. Kadang berpikir kalau anak itu menjadi penghalang hubungan saya dengan suami. Suami membuat saya marah karena dia masih bisa bertemu dengan teman-temannya tapi kenapa saya tidak bisa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa ada perbedaan ketika masih menjadi pasangan yang baru menikah, dan ketika sudah memiliki anak. Perubahan salah satu pasangan setelah memiliki anak bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini bisa saja menjadi hal yang paling melelahkan bagi seorang istri dan ibu tanpa bantuan dari suami maupun orang di sekitarnya. Biasanya ketika sibuk mengurus bayi, istri menjadi lupa atau tidak sepenuhnya bisa mengurus dan melayani suami. Suami juga selalu kehabisan waktu bekerja, kalau seperti itu rasa lelah antara suami dan istri jadi menumpuk dan bisa memicu pertengkaran meskipun hanya karena masalah sepele. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Sejak punya anak kami belum ada waktu berdua, selalu ketemu tapi dengan keluarga yang lain juga. Karena masih tinggal di rumah orang tua. Kadang kalau saya capek sekali terus suami tidak mendukung kelakukannya saya marah-marah ke dia dan tidak pernah dibujuk, jadi berhenti marah sendiri dan mulai baik-baik lagi ke suami.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kelelahan yang dialami seorang istri karena mengurus anak bukan sumber masalah yang sebenarnya, tapi karena dalam keadaan tersebut istri tidak mendapatkan dukungan dari orang disekitarnya, utamanya suami. Akibat dari ketidaksiapan menjadi orang tua membuat pasangan pernikahan usia dini tersebut yaitu mengalami masalah akibat aktivitas

mengurus anak, dan suami ketidakpedulian terhadap kesibukan istri, serta tidak ikut mendukung istri dalam mengurus anak.

c. Kekhawatiran Terhadap Perselingkuhan

Masalah perselingkuhan merupakan hal yang serius, dan berdampak negatif pada emosional, psikologis hingga sosial. Dan perselingkuhan menjadi pemicu perceraian dan merusak kepercayaan diantara pasangan. Dan masalah perselingkuhan pada pasangan suami istri pernikahan usia dini bisa saja terjadi sebagai akibat dari belum matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pemikiran yang masih ingin bebas dan tidak ingin dikekang, serta lepas dari tanggung jawab membuat salah satunya menganggap pernikahan yang dijalani adalah bukan hal yang sakral. Jadi masih ada keinginan untuk berhubungan dengan lawan jenis, ditambah jika pasangan sah tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kalau selingkuh saya tidak pernah, tapi memang saya akui masih biasa chat-chat perempuan yang membuat istri saya marah, tapi saya tidak ada apa-apa sama perempuan-perempuan itu, cuma iseng chat dan komentari status dan foto mereka dan istri sudah marah.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam Islam perselingkuhan merupakan perbuatan yang tidak benar di dalam Islam, karena merupakan dosa besar yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Banyak perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perselingkuhan atau orang ketiga dan berujung pada perceraian, karena salah satu pastinya sakit hati dan malu dikhianati oleh pasangannya. Perselingkuhan kerap kali menjadi pembahasan yang senter akhir-akhir ini, sebab perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi juga perempuan di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang umur. Selain itu perselingkuhan tidak hanya terjadi di kota tapi juga di desa-desa. Berikut

hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Istri saya kadang mengira saya selingkuh, dan biasanya kami ribut gara-gara itu, padahal aslinya saya memang suka keluar nongkrong bersama teman-teman. Tapi itu menjadi masalah bagi istri saya, dia marah kadang juga pulang ke rumah oran tuanya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa menikah diusia dini dan dewasa awal, dimana pada usia tersebut fase topan dan badai dalam rumah tangga sangat hebat, karena masing-masing individu masih dalam proses perjalanan mencari jati diri dalam dan berusaha membuktikan siapa dirinya. Banyak keinginan yang belum selesai, namun sudah harus lompat ke fase pernikahan, ditambah jika proses itu tidak mudah. Saat itu mereka sedang membuktikan bahwa telah mampu membuat keputusan yang baik bagi dirinya, dilain pihak secara tidak disadari ia masih membutuhkan dan perlu dibantu oleh orang dewasa, baik bantuan dari segi materi maupun bimbingan, karena pada dasarnya pengalaman pasangan usia dini masih terbatas. Dalam usia ini wawasan dan pikirannya masih belum meluas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Memilih menikah diusia muda, terus setelah menikah terjadi perselingkuhan itu pasti ada sebabnya. Karena usia masih sangat muda makanya belum matang secara emosional, belum siap menghadapi semua konflik dalam rumah tangga dan banyak sekali godaan diluar sana.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kedewasaan emosional yang cukup. Mereka masih dalam tahap pencarian jati diri dan belum mampu mengelola emosi dengan bijak. Ketika muncul konflik dalam rumah tangga, alih-alih menyelesaikan

dengan komunikasi sehat, mereka cenderung lari dari masalah. Salah satu bentuk pelarian itu bisa berupa menjalin hubungan dengan orang lain yang dianggap lebih bisa memahami atau menyenangkan hati. Di usia muda, banyak orang masih berpikir bahwa hubungan hanya soal perasaan cinta dan kesenangan. Mereka belum memahami bahwa pernikahan memerlukan komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab. Kurangnya kesadaran ini membuat mereka mudah tergoda pada hubungan baru yang tampak lebih menarik, terutama saat rumah tangga sedang bermasalah. Pernikahan dini umumnya dilakukan saat pasangan belum stabil secara finansial.

Tekanan ekonomi, ketergantungan pada orang tua, atau rasa frustrasi karena tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bisa menjadi pemicu konflik. Dalam kondisi stres ini, salah satu pasangan mungkin mencari pelarian yang menurutnya bisa memberikan dukungan emosional atau bahkan materi, dan itu bisa berujung pada perselingkuhan. Banyak pernikahan dini dilandasi oleh hasrat sesaat seperti keinginan kuat untuk bersama karena cinta atau dorongan seksual. Namun, setelah kebutuhan sesaat itu terpenuhi, rasa bosan atau tidak puas bisa muncul, terutama jika tidak ada kedalaman hubungan emosional. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah di usia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saat itu memang saya mau sekali menikah, sudah merasa sangat siap. Dan sekarang saya baru tahu kalau begini rasanya sudah menikah banyak tanggungan, dan kadang merindukan masa lajang. Belum lagi istri cemburuan, saya lihat saya video atau foto perempuan lain di media sosial, saling balas komentar sudah cemburu. Lagian tidak ada juga hubungan apa-apa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa banyak pernikahan dini terjadi bukan karena pertimbangan matang atau kesiapan membangun rumah tangga, melainkan dilandasi oleh hasrat sesaat, seperti dorongan emosional untuk segera bersama karena rasa cinta yang menggebu, atau karena dorongan seksual yang

kuat, terutama di kalangan remaja dan dewasa awal. Pada tahap awal hubungan, pasangan sering kali larut dalam euforia cinta, merasa sangat cocok, tidak bisa dipisahkan, dan ingin segera hidup bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika kebutuhan sesaat seperti keintiman fisik atau keinginan memiliki pasangan "resmi" telah terpenuhi, maka realitas kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya mulai tampak. Tanggung jawab, tekanan ekonomi, konflik, dan rutinitas harian mulai mengikis romantisme awal. Jika tidak ada kedalaman hubungan emosional, saling pengertian, atau kemampuan menyelesaikan masalah secara dewasa, maka hubungan bisa cepat berubah menjadi hambar, membosankan, bahkan menyedihkan. Dalam kondisi ini, tidak sedikit pasangan, terutama yang belum cukup matang secara psikologis dan emosional yang akhirnya mencari pengganti kenyamanan di luar pernikahan. Perselingkuhan menjadi bentuk pelarian dari rasa tidak puas, karena pada dasarnya kebutuhan batiniah mereka belum terpenuhi secara utuh sejak awal pernikahan.

Salah satu tantangan utama dalam pernikahan usia dini adalah ketidakmandirian secara finansial. Banyak pasangan muda menikah tanpa bekal ekonomi yang cukup, mereka masih bergantung pada orang tua, belum memiliki pekerjaan tetap, atau penghasilannya sangat terbatas. Kondisi ini menimbulkan tekanan dalam kehidupan rumah tangga, seperti sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mampu hidup mandiri, atau sering merasa kekurangan. Ketegangan ekonomi ini dapat memicu stres berkepanjangan, pertengkaran karena saling menyalahkan dan perasaan rendah diri karena merasa tidak mampu mencukupi pasangan. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah di usia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Kadang saya dan istri masih kekurangan secara finansial dan yang membantu adalah orang tua, istriku banyak maunya dan kalau selalu dijanji

dan lama tidak dituruti pasti marah. Dan saat itu saya berpikir untuk melampiaskan perasaan saya ke perempuan lain karena istri tidak bersyukur, saya berusaha maksimal agar dia dan anak bisa makan, tapi banyak sekali juga maunya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam situasi seperti ini, salah satu pasangan bisa merasa tidak bahagia, tidak aman, atau tidak terpenuhi kebutuhan emosional dan materialnya. Akibatnya, ketika ada orang lain yang menawarkan perhatian, dukungan emosional, atau bahkan kestabilan finansial, maka godaan untuk berselingkuh pun semakin besar. Perselingkuhan dalam konteks ini sering kali bukan hanya soal cinta atau nafsu, tetapi juga sebagai bentuk "pelarian" dari tekanan hidup, serta pencarian kenyamanan yang tidak diperoleh dari pasangan sah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketidaksiapan ekonomi dalam pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga berisiko menimbulkan konflik emosional yang dalam, bahkan mengarah pada keretakan hubungan seperti perselingkuhan dan perceraian.

d. Intervensi dari Keluarga Inti

Sebenarnya intervensi keluarga inti bagi pasangan yang menikah diusia dini penting karena memberikan dukungan dan bimbingan, tapi tetap saja perlu diperhatikan batasan-batasan yang ada agar tidak mengganggu hubungan. Keluarga bisa membantu dengan memberikan dukungan, bimbingan dan membantu dalam penyelesaian konflik yang ada. Intervensi tersebut dapat menjadi masalah pada pasangan pernikahan usia dini karena dapat mengganggu kemandirian dan keharmonisan rumah tangga, jika intervensi yang diberikan berlebihan utamanya dalam hal keuangan, keputusan atau bahkan kehidupan sehari-hari, serta dapat menimbulkan konflik dan stress bagi pasangan. Dalam penelitian ini intervensi rumah tangga yang dimaksud adalah campur tangan orang tua atau pihak lain, dalam

mengurus rumah tangga anak. Seperti intervensi terkait keuangan, gaya hidup, pengambilan keputusan atau bahkan intervensi yang memicu konflik dan ketidakharmonisan. Berikut hasil wawancara dengan saudari RR seorang istri yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Orang tuaku kadang ikut campur dalam rumah tanggaku, seperti dia suruh suamiku cari kerjaan yang lebih baik. Dan suami memang tidak masalah, tapi saya tahu dia tersinggung, dan itu dilampiaskannya ke saya. Dia tuduh saya yang mengaduh ke orang tuaku terkait pekerjaannya yang sekarang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa akibat pasangan yang menikah diusia dini belum memiliki kemampuan yang matang dalam mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga, sehingga intervensi yang berlebihan dari keluarga membuat pasangan tersebut merasa tidak mampu dan tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Namun jika pasangan tersebut sudah mampu mengelola sendiri, tapi masih ada saran dan tekanan dari orang tua utamanya bagaimana pasangan mengatur keuangan akan tetap menimbulkan masalah dalam pasangan tersebut. Intervensi dari keluarga membuat pasangan akan merasa tidak bebas, dan tidak mandiri dalam menjalani rumah tangganya, ketergantungan pada keluarga dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan pasangan suami istri pernikahan dini tersebut. Berikut hasil wawancara dengan saudara AM seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya dan istri tinggal di rumah orang tua istri, tentunya semua keseharian kami masih ada campur tangan orang tuanya, seperti saya yang masih sering keluar meskipun seharian kerja orang tua istriku pasti menegur. Dan saya kasih tahu istriku jangan mengaduh yang salah dengan orang tuamu, tapi istriku tidak mengakui dan kami biasanya bertengkar saling teriak-teriak gara-gara itu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini intervensi yang dimaksud adalah usaha orang tua untuk mencampuri urusan

rumah tangga anaknya, yang dianggap masih terlalu dini dalam menjalankan rumah tangga. Pernikahan dini juga terjadi akibat keinginan orang tua, dengan maksud menjaga anak perempuannya dari pergaulan yang salah. Pernikahan dini membuat orang tua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anak, sebaiknya meskipun usia anak masih dini, orang tua jangan terlalu ikut campur. Ketika orang tua sudah memutuskan untuk menikahkan anaknya, artinya orang tua sudah percaya jika anaknya bisa membangun rumah tangganya. Jadi dalam hal ini orang tua sebagai penasehat bukan sebagai diktator rumah tangga anaknya. Berikut hasil wawancara dengan saudara BR seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Tugas orang tua harusnya hanya memberikan arahan kepada anak apabila ada kekeliruan, bukan dengan menyudutkan salah satunya jika ada yang salah. Dan sebenarnya kan semua masalah ada jalan keluarnya bisa diputuskan oleh suami dan istri, agar kami juga bisa dewasa menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, tidak menyusahkan orang tua terus. Masa orang tua sudah membesarkan anaknya, setelah nikah pun masih harus ikut campur dalam rumah tangga anaknya, hal itu tidak baik bagi masa depan kami dan juga buat orang tua.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa tidak selamanya orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya itu baik, meskipun bagi orang tua yang dilakukan karena ingin yang terbaik buat anaknya. Akan tetapi sebaiknya orang tua tidak terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya, agar anak terlatih untuk bertanggung jawab. Meskipun sudah menikah, anak perempuan telah menjadi tanggung jawab suaminya, peran dan jasa orang tua memang tidak digantikan oleh siapapun. Maka dari itu orang tua tetaplah menjadi orang tua dan anak mematuhi orang tua sebagaimana saat anak kecil dahulu. Perbedaannya adalah saat ini anak perempuan telah menjadi tanggungan suami dan harus ikut suami, akan tetapi karena adanya intervensi dari orang tua, karena dianggap masih kecil dan harusnya dibawah

pengajaran orang tua. Berikut hasil wawancara dengan saudara IA seorang suami yang menikah diusia dini di Kelurahan Cappa Galung.

“Saya dari awal pernikahan dengan istri, orang tuanya masih ikut campur. Begitu juga dengan orang tua kadang juga ikut campur. Baik saya atau istri tidak suka hal tersebut. Jadi kami biasanya bertengkar gara-gara masalah saran dari orang tua yang tidak sesuai mau kami.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa orang tua harusnya belajar lebih dewasa menggunakan akal dan pikirannya, jangan sampai mempengaruhi kebahagiaan anak-anaknya. Karena salah satu sumber ketidakbahagiaan pernikahan bersumber dari orang lain, dan disebabkan oleh pihak ketiga yaitu dari keluarga pihak suami maupun pihak istri utamanya orang tua. Campur tangan orang tua akibat dari pola kekerabatan yang melekat ketika satu pasangan tinggal seataap dengan orang lain, seperti orang tua ataupun mertua, akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi.

B. Pembahasan

1. Gambaran Faktor Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh gambaran faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare menurut hasil wawancara informan faktor pertama yaitu perjdohan dimana dalam keluarga informan sudah menjadi hal lumrah menikahkan anak setelah lulus sekolah menengah atas jika sudah ada yang menyukai datang melamar, bahkan jika baru lulus sekolah menengah pertama apabila sudah ada yang menyukai akan dinikahkan. Selain itu adanya ketakutan dari para orang tua akibat pergaulan anak zaman sekarang, sehingga diputuskan untuk dinikahkan saja daripada salah langkah dalam bergaul. Selanjutnya pernikahan dilangsungkan akibat perjdohan dengan kerabat yang masih satu rumpun

keluarga, orang tua percaya jika menolak lamaran yang datang selanjutnya tidak ada lamaran yang akan datang lagi, jadi takut jika anak perempuannya tidak lagi ada yang ingin menikahi.

Menurut banyak persepsi masyarakat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan, yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya.⁶⁰

Faktor kedua yaitu ekonomi dimana dalam keluarga informan yang kurang secara ekonomi jadi tidak melanjutkan sekolah, karena tidak memiliki aktivitas maka anaknya dinikahkan saja, selain itu alasan dari pernikahan dini yang dilakukan adalah untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, jika anak dinikahkan maka anak tersebut menjadi tanggung jawab suaminya. Alasan lain adalah saat sebelum dilangsungkannya pernikahan ada perjodohan dalam suku Bugis yaitu penentuan uang *pannai* bagi perempuan, pemberian dari laki-laki. Saat diberikan nominal yang banyak, orang tua dari perempuan tidak akan menolak jika anaknya diberikan uang *pannai* yang banyak maka pernikahan dini pun terjadi tanpa peduli si anak masih sekolah atau sudah selesai. Selanjutnya orang tua yang tidak mampu membiarkan anaknya untuk bekerja, sehingga saat sudah bisa menghasilkan uang sendiri justru mencari anak pasangan dan menikahkannya.

⁶⁰Ali Hamzah, Y Sonafist, dan Ahmad Yani, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020), h. 129.

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab. Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Maka dengan menikahkan anaknya, beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap setelah anaknya menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.⁶¹

Faktor ketiga yaitu kesiapan dimana orang tua yang merasa yakin dan beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting, jadi saat anak baru lulus sekolah menengah sudah mempersiapkan anaknya untuk dinikahkan bahkan menerima lamaran meskipun anak masih diusia dini, bagi orang tua hal tersebut tidak masalah karena sudah menemukan jodohnya, jadi saat rezeki anak sudah datang yaitu jodohnya maka anak akan dinikahkan meskipun anak harus putus sekolah. Pengetahuan yang terbatas pada orang tua sering kali menyebabkan orang tua tidak memikirkan dampak dari perbuatannya kepada anaknya, baik dari segi kesehatan mental dan fisik. Dimana ketidaksanggupan orang tua membiayai sekolah anak, dan juga negara Indonesia masih cukup kuat femilitas dan maskulinitasnya, artinya masyarakat lebih melihat jika laki-laki diatas perempuan, jadi anak perempuan menjadi korban yang tidak terlalu memerlukan pendidikan. Sehingga hal seperti itu membuat anak kehilangan masa depannya, karena tanpa pendidikan pola pikir yang

⁶¹Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019), h. 267.

kritis dan tertata tidak bisa mereka dapatkan, tidak mendapatkan etika bermasyarakat yang benar dan justru menimbulkan masalah-masalah baru, seperti stigma lebih baik menikah jika sudah ada yang suka daripada sekolah tapi hamil di luar nikah dan berujung pada pernikahan dini. Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini merupakan timbal balik yang saling merugikan. Rendahnya pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya yaitu hanyalah berpendidikan sampai SMP, bahkan masih banyak juga yang tidak bersekolah sama sekali, maka orang tua akan merasa senang jika anak perempuannya sudah ada yang menyukai, dan para orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini.⁶²

Faktor keempat yaitu hasrat pribadi dimana pernikahan dini dilakukan hanya karena ingin bebas bersama pasangan tanpa ada teguran atau kritik dari orang lain, jadi jika sudah menikah bebas kemanapun dan melakukan apapun bersama pasangan. Tanpa memikirkan kalau menikah itu bukan hanya tentang saling memiliki seutuhnya tapi banyak hal yang perlu dipikirkan kedepannya ditambah jika sudah memiliki keturunan, saat itu masalah baru dan berbeda akan muncul lagi. Emosi yang dirasakan oleh pasangan usia dini ini masih sebatas hasrat sesaat tidak menggunakan logika, jadi semua terasa harus diwujudkan termasuk keinginan untuk bersama pasangan. Hasrat pribadi sudah muncul pada seseorang anak saat usianya masih remaja. Ketika ia punya hasrat dan rasa cinta dengan lawan jenis, ia akan merasa

⁶²Lujeng Rizkiyah dan Faridy Faridy, "Analisis Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember," *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020), h. 108.

dalam dirinya sudah mampu untuk menikah di saat usianya masih muda. Hal ini ada sisi positifnya, dimana ia akan berpikir lebih baik segera menikah untuk mencegah perzinaan dengan pasangannya.⁶³

Faktor kelima yaitu pemahaman agama dimana anggapan orang tua informan dalam penelitian ini adalah cara untuk menghindari pergaulan yang salah adalah dengan menikahkan anaknya saat sudah baligh, padahal masih banyak cara lain yang bisa diberikan kepada anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Dalam Islam, tidak ada larangan tegas terhadap pernikahan dini, tapi syaratnya yaitu calon suami dan istri harus sudah mencapai baligh dan mampu secara mental dan fisik untuk menunaikan kewajiban pernikahan. Namun kasusnya berbeda jika diusia baru baligh keduanya tidak memiliki kesiapan namun kondisi memaksa untuk segera menikah diusia dini, serta faktor-faktor yang lain. Selain itu ada pula ulama yang menyatakan bahwa pernikahan dini sebaiknya tidak dilakukan, terutama bagi perempuan, karena mungkin ada kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak menikah di usia dini. Dalam agama Islam sebaiknya anak dibelaki dengan ilmu pengetahuan agar mengetahui batas-batas pergaulan, serta orang tua mendalami agama Islam agar menyadari tentang pentingnya menikah pada usia yang tepat. Pemahaman agama yang masih taraf rendah maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anak menikah dini. Beberapa orang mungkin salah menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadis yang terkait dengan pernikahan, sehingga menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan.⁶⁴

⁶³Haniful Muttaqin, Indri Maidona, dan Khoiril Latifah, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Kabupaten Oku Timur,” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2022), h. 8.

⁶⁴Asra Nur Hasanah, “Mitsâqan Ghalîzan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Pernikahan,” *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024), h. 44.

Teori behavioristik berfokus pada perilaku yang tampak (*observable behavior*) yang terbentuk sebagai hasil dari stimulus-respon, penguatan (*reinforcement*), dan pembiasaan dari lingkungan. Dalam konteks pernikahan dini, teori ini menjelaskan bahwa keputusan menikah bukan semata-mata karena pilihan internal, tetapi lebih karena pengaruh eksternal dan pembelajaran sosial. Berikut pandangan teori behavioristik terhadap masing-masing faktor pernikahan dini yang dikemukakan dari hasil penelitian. Pertama perjodohan, pandangan behavioristik yaitu perilaku menerima perjodohan merupakan hasil pembiasaan budaya dan penguatan sosial dari lingkungan. Remaja yang melihat perjodohan sebagai sesuatu yang normal dalam keluarga/masyarakat akan cenderung mengikuti pola tersebut. Penguatan positif dari orang tua (seperti pujian, hadiah, atau status sosial) memperkuat perilaku setuju dijodohkan.

Kedua faktor ekonomi, pandangan behavioristik yaitu keputusan menikah dini karena faktor ekonomi bisa dianggap sebagai bentuk penghindaran dari kondisi negatif (*punishment avoidance*), seperti kemiskinan atau beban keluarga. Jika seseorang melihat bahwa menikah dapat memberikan bantuan ekonomi (misalnya menikah dengan orang yang mapan), maka itu menjadi stimulus yang memperkuat keinginan untuk menikah dini. Ketiga faktor kesiapan, pandangan behavioristik yaitu kesiapan dalam teori ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Individu yang telah dibiasakan untuk mengurus rumah, menjaga adik, atau bertanggung jawab dalam keluarga, akan merasa "siap menikah" karena telah dibentuk secara perilaku oleh lingkungannya. Keempat faktor hasrat pribadi, pandangan behavioristik yaitu hasrat pribadi (termasuk hasrat cinta atau seksual) merupakan respon terhadap rangsangan emosional dan fisik yang diperkuat melalui pengalaman. Jika remaja

mendapatkan penguatan positif dari kedekatan emosional dengan pasangan (misalnya merasa senang, dihargai, dicintai), maka ia akan cenderung memperkuat keinginan menikah sebagai bentuk respons terhadap perasaan tersebut. Kelima faktor pemahaman agama, pandangan behavioristik yaitu pemahaman agama dibentuk melalui pengajaran berulang, penguatan oleh tokoh agama, dan pengaruh sosial-religius. Jika dalam agama diajarkan bahwa menikah lebih baik daripada berzina, dan pernikahan dini dianggap sebagai ibadah atau solusi, maka remaja akan memilih menikah karena stimulus moral yang diperkuat dengan penghargaan sosial atau spiritual.

2. Permasalahan Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare menurut hasil wawancara informan masalah pertama yaitu kesulitan ekonomi dimana karena pasangan ini menikah setelah lulus bahkan belum lulus sekolah, maka keterampilan dan keahlian dalam bekerja tidak dimiliki, jadi tidak ada pekerjaan tetap, kehidupan pasangan ditambah memiliki anak mengharuskan salah satunya bekerja lebih keras, karena dalam penelitian ini perempuan atau istri tidak bekerja, yang bekerja hanya suami. Jadi sering kali permasalahan ekonomi menjadi pemicu pertengkaran. Tidak hanya itu kemampuan ekonomi yang belum stabil membuat pasangan pernikahan dini belum hidup mandiri, jadi masih bergantung pada orang tua.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup

secara halal, bijaksana, dan sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan dini sering kali mengabaikan persiapan ekonomi dan pendidikan yang matang, sehingga dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi keluarga. Pernikahan dini kerap kali menyebabkan masalah ekonomi, terutama karena kurangnya pendidikan dan keterampilan untuk bekerja. Pasangan yang menikah di usia dini biasanya belum siap secara finansial untuk menghidupi keluarga yang mengakibatkan beban ekonomi yang berat. Selain itu, pernikahan dini juga sering terjadi di keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, di mana pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Sebagian besar keadaan ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini adalah rendah. Masih banyak kebutuhan pokok mereka yang belum terpenuhi terlebih pada pasangan yang sudah dikaruniai anak tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak pula. Ketidaksiapan finansial ini memaksa mereka untuk bergantung pada pekerjaan serabutan, dengan penghasilan yang tidak menentu yang pada akhirnya memperburuk keadaan ekonomi mereka. Beban keuangan yang semakin berat, terutama ketika pasangan telah memiliki anak, sering kali memaksa mereka untuk berhutang atau mengandalkan bantuan dari keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, melainkan malah menambah beban ekonomi pasangan muda tersebut.⁶⁵

Masalah kedua yaitu tentang anak dimana dalam penelitian ini pasangan pernikahan dini memiliki anak, namun yang mengurus hanyalah istri dan suami tidak turut andil dalam mengasuh anak, ditambah suami lebih senang menghabiskan waktu di luar. Jadi kelelahan menghampiri istri yang membuatnya tidak jarang sering marah

⁶⁵Anik Sunariyah, Mohammad Hipni, dan Imam Mawardi, “Problematisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024), h. 274.

dan memicu pertengkaran yang membuat suami juga ikut marah, meskipun sebenarnya istri sudah dibantu oleh orang tua namun tetap saja istri membutuhkan sosok pasangan di dekatnya ketika melalui fase mengasuh anak. Istri merasa kelelahan saat mengurus anak, ditambah mengurus suami dan rumah jadi salah satunya pasti tidak maksimal diselesaikan, yang membuat suami marah dan menyalahkan istri, tanpa suami tahu usaha istri dalam mengendalikan semuanya di rumah dengan baik.

Masalah ketiga yaitu perselingkuhan dimana belum stabilnya emosi para pasangan yang memungkinkan adanya perselingkuhan. Dalam penelitian ini pihak suami atau laki-laki selingkuh dari istrinya, dimana suami masih suka mencari perhatian dengan perempuan lain baik secara langsung maupun melalui media sosial. Akibatnya istri tidak suka atas sikap suami sehingga memicu kemarahan istri, namun meskipun suami sudah menjelaskan tidak ada maksud lain dalam sikapnya tetap saja pasangannya tidak menyukai, sehingga berujung pada pertengkaran dan ribut di dalam rumah tangga. Pernikahan pada di bawah umur sering kali menimbulkan berbagai risiko, termasuk risiko ketidakmatangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, mereka lebih rentan melakukan kesalahan, termasuk perselingkuhan. Ketidakmampuan untuk menangani konflik, perbedaan pendapat, dan tanggung jawab dalam pernikahan dapat mendorong untuk mencari pelampiasan di luar hubungan, yang berujung pada perselingkuhan.

Faktor perselingkuhan atau munculnya orang ketiga bisa menjadi penyebab perceraian. Jika dilihat lagi usia muda merupakan masa peralihan anak menuju dewasa. Sehingga, pada masa itu mereka masih menginginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan temana sebayanya. Tanpa

dipungkiri, gejala tersebut sangat memungkinkan untuk mereka berganti-ganti pasangan.⁶⁶ Secara umum faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki orang lain dalam rumah tangganya anatara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang, dan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang suami istri. Hal ini membuat mereka tidak memahami tujuan dari suatu pernikahan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan yang bersifat ibadah. Perselingkuhan pada umumnya banyak sekali terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing, komunikasi kurang lancer dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁶⁷

Masalah keempat yaitu intervensi dari keluarga dimana dalam penelitian ini orang tua masih ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya, memang tidak bisa dipungkiri jika itu terjadi karena semua informan dalam penelitian ini masih tinggal dengan orang tua atau mertua, jadi tidak terlepas dari tekanan dan pengaruh orang tua, namun masing-masing dari pasangan pernikahan dini tidak menyukai hal tersebut, utamanya jika orang tua ikut campur masalah keuangan anak dan pekerjaannya. Karena hal tersebut merupakan masalah yang sensitif bagi seorang suami yang berupaya menafkahi istri dan anaknya, suami tahu apa yang harus dilakukan tapi terkadang mertua takut jika menantunya tidak bisa dengan baik menafkahi anaknya, jadi berusaha menasehati namun dianggap ikut campur oleh menantu dan menuduh istrilah yang mengaduh kepada orang tuanya, yang membuat

⁶⁶Dian Rosita dan Abinzar Putra Fendito, "Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023), h. 30.

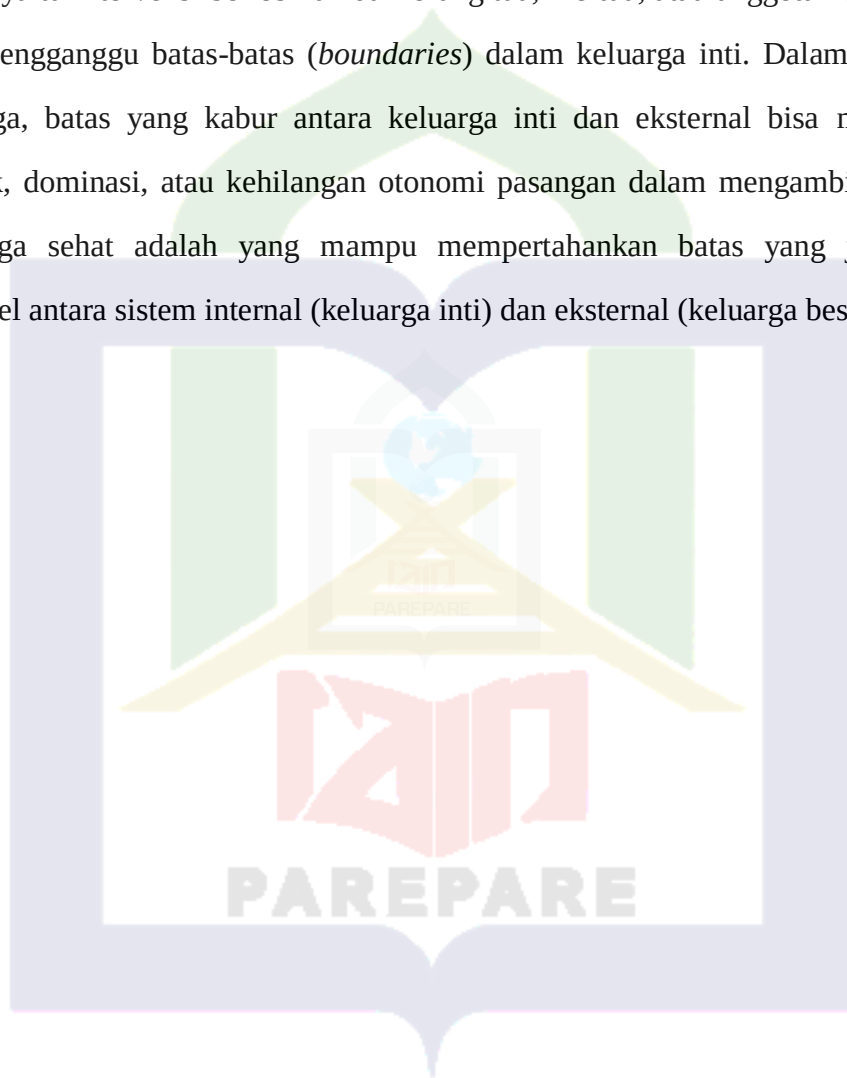
⁶⁷Edy Imam Supeno, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian Di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024), h. 83.

mereka bertengkar karena tidak terima atas tuduhan suami dan sikap istri yang suka mengaduh.

Teori sistem keluarga memandang keluarga sebagai suatu sistem yang saling terhubung, di mana setiap anggota memiliki peran, fungsi, dan saling memengaruhi satu sama lain. Masalah pada satu anggota atau satu aspek kehidupan keluarga akan berdampak pada keseluruhan sistem. Dalam penelitian ini teori sistem keluarga memandang permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini pertama masalah kesulitan ekonomi pandangan sistem yaitu kesulitan ekonomi tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tapi juga memengaruhi interaksi antaranggota keluarga, fungsi pengasuhan, dan stabilitas emosional. Jika ekonomi keluarga tidak stabil, maka dapat memicu stres, konflik antara pasangan, serta penurunan kualitas komunikasi dan pengasuhan anak. Dalam sistem keluarga, tekanan ekonomi bisa menyebabkan perubahan peran (misalnya anak harus bekerja) atau ketegangan dalam struktur otoritas.

Kedua masalah anak, pandangan sistem yaitu masalah anak dianggap sebagai gejala dari ketidakseimbangan dalam sistem keluarga. Anak sering menjadi "pencerminan" dari konflik tersembunyi antara orang tua, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau kurangnya perhatian. Teori ini menyarankan bahwa untuk menangani masalah anak, perlu membenahi pola komunikasi, struktur, dan dinamika dalam keluarga secara menyeluruh, bukan hanya memperbaiki anak secara individu. Ketiga perselingkuhan, pandangan sistem yaitu perselingkuhan dipandang sebagai indikasi adanya disfungsi dalam sistem hubungan pasangan. Bisa terjadi karena kebutuhan emosional tidak terpenuhi, komunikasi tidak efektif, atau ketidakseimbangan peran antara suami dan istri. Perselingkuhan bukan hanya

tindakan individu, tetapi simptom dari hubungan yang tidak sehat, sehingga pemulihan memerlukan restrukturisasi sistem, termasuk pembentukan kembali kepercayaan dan komunikasi. Keempat intervensi dari keluarga inti, pandangan sistem yaitu intervensi berlebihan dari orang tua, mertua, atau anggota keluarga besar bisa mengganggu batas-batas (*boundaries*) dalam keluarga inti. Dalam teori sistem keluarga, batas yang kabur antara keluarga inti dan eksternal bisa menyebabkan konflik, dominasi, atau kehilangan otonomi pasangan dalam mengambil keputusan. Keluarga sehat adalah yang mampu mempertahankan batas yang jelas namun fleksibel antara sistem internal (keluarga inti) dan eksternal (keluarga besar).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran faktor pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare terdiri dari perjodohan dimana orang tua menjodohkan anaknya dan menerima lamaran buat anaknya jika sudah ada yang melamar, faktor ekonomi untuk mengurangi beban sehingga orang tua, kesiapan anak yang merasa siap melakukan pernikahan dini, sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya diusia dini. Hasrat pribadi pada pasangan usia dini untuk segera menikah karena sering memiliki kerinduan yang kuat dan merasa dimiliki oleh seseorang secara khusus, terakhir pemahaman agama yang menganggap anak harus dinikahkan saat baligh agar terhindar dari pergaulan yang buruk.
2. Permasalahan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare terdiri dari kesulitan ekonomi akibat dari ketidaksiapan pasangan secara finansial sebelum menikah. Selanjutnya masalah anak, pasangan pernikahan dini tidak memiliki kesamaan dalam mengasuh anak, selain itu tidak kompaknya pasangan mengasuh anak dimana hanya dibebankan pada istri yang memicu perselisihan. Perselingkuhan, sikap belum dewasa pada pasangan membuat salah satunya berpotensi untuk selingkuh. Dan intervensi dari keluarga, dimana orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya yang membuat pasangan pernikahan dini, merasa terganggu dan menjadi masalah dalam rumah tangga.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua

Diharapkan dapat memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak utamanya untuk masa depannya, bebaskan anak untuk memilih jalannya dengan tidak memaksanya menikah diusia dini, bagi orang tua yang sudah terlanjur anaknya menikah diusia dini agar mendukung anak dengan tidak menekannya, cukup memberikan dukungan yang dibutuhkan jangan mengatur kehidupan rumah tangga anak. Orang tua juga perlu memberikan edukasi terkait kehidupan setelah berumah tangga pada anak, berdasarkan pengalaman yang dijalankan selama ini agar pernikahan yang dijalani oleh anak bisa bertahan dengan penuh kebahagiaan.

2. Bagi Pasangan Usia Dini

Diharapkan dapat saling mendukung antara suami istri dalam membangun keluarga yang bahagia, jika ada keterbatasan bisa diatasi dengan berusaha. Atasi setiap masalah yang ada dalam rumah tangga, bisa dengan belajar dari pengalaman orang yang lebih dewasa tanpa mengabaikan keputusan pribadi.

3. Bagi Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam

Diharapkan dapat membuat program Bimbingan dan Konseling Islam tentang pencegahan pernikahan dini, dan dapat melakukan kolaborasi ustadz atau ustadzah, tokoh agama, atau alumni yang sukses karena menunda pernikahan untuk menjadi role model.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Aiman, Ummu, Leny Sri Wahyuni, Anisatun Muthi'ah, Mustofa Mustofa, dan Iksan Ghofur. "Analisis Dampak Nikah Muda Terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri." In *Gunung Djati Conference Series*, 21:121–31, 2023.

Almahisa, Yopani Selia, dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

Amseke, Fredericksen Victoranto, Ratna Wahyu Wulandari, Liah Rosdiani Nasution, Eka Selvi Handayani, Ria Setia Sari, Ardhana Reswari, Rika Purnamasari, Khaidir, dan Andi Dian Diarfah. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*. Pidie Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Ariani, Hajeng Wulandari, dan Suyanto. *Kekerasan & Penelantaran Pada Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021.

Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, Muhamad Abas, Andi Ibnu Hadi, Abdul Aziz, Dedy Muharman, Hidayatullah Hidayatullah, M Ilham Muchtar, dan Achmad Napis Qurtubi. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Astuti, Eko Yuli, dan Novita Setyoningrum. "Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini." In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 1:112–19, 2021.

Biahimo, Hariati, Andi Akifa, dan Ani Retni. "Analisis Masalah Pernikahan Dini Pada Remaja Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1, no. 1 (2023): 62–71.

Cholili, Abd Hamid. *Pengantar Psikologi Belajar*. Kabupaten Agam: Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014.

Fitrah, Muh, dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Hamzah, Ali, Y Sonafist, dan Ahmad Yani. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci." *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020).

- Hasanah, Asra Nur. "Mitsâqan Ghalîzan: Kajian Tafsir Ayat Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Pernikahan." *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024).
- Haslan, Muhammad Mabrur, Yuliatin Yuliatin, Ahmad Fauzan, dan I Nengah Agus Tripayana. "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja Di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 2 (2021).
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019).
- Ifadah, Erlin, Fauziah H Wada, Masroni Masroni, Yeanneke Liesbeth Tinungki, Siti Aminah, Rina Afrina, Sriargianti Amir, Wulan Pramadhani, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, dan Wahyu Tri Ningsih. *Buku Ajar Keperawatan Dasar*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ilyas, Muhammad Zeni Rochmatullah. *Pendekatan Studi Islam*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.
- Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan: Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Depok: Gema Insani, 2020.
- Izudin, Muhammad. *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Jannah, Miftahul, dan Moh Amin Tohari. "Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 247–54.
- Khairunnisa, Salsabila, dan Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 3, no. 1 (2021): 45–69.
- Khotimah, Umi Khusnul. *Fikih Remaja Usia Nikah*. Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2024.
- Kushartawan, Patih, Muhammad Alwi Hamdi, Ainaya Fatimah Nurulita, Nabila Ulfa Syafnita, Esy Kurniawati, Arjuna Arjuna, Nurul Fadhilah, Yolanda Putri, Muhammad Syafiuddin, dan Muhammad Farras Abiyyu. "Upaya Mencegah Pernikahan Dini Melalui Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Pada Pelajar Di Desa Lingsar." *Jurnal Wicara Desa* 1, no. 4 (2023): 621–28.
- Kusumawati, Nur Farida, Mohamad Fahriss Hidayat, Mohammad Ifan Afiffudin, Puspita Nuur Sanubari, Rahmat Dwi Febriansyah, Sebastianus Prihanggara, Siti

- Sri Islamiati, dan Dwi Putri Maulidah. "Edukasi Dampak Pernikahan Dini Dan KDRT Bagi Anak." *Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2024).
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta Selatan: Prenada Media, 2016.
- Lia, Devi, Dini Rahmayani, dan Subahannur Rahman. "Hubungan Usia Saat Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Perempuan." *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 6, no. 1 (2025).
- Liesmayani, Elvi Era, Nurrahmaton Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, dan Novi Ramini. "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja." *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (2022): 55–62.
- Manueke, Iyam, Vega Muhida, Widjijati, Rusli Taher, Amelia Donsu, Fredrika Nancy Losu Desak Putu Sukraniti, Netti Herawati, Sesca Diana Solang, dan Jon W. Tangka. *Bunga Rampai Masalah Kesehatan Anak Remaja*. Cilacap: PT. Media Pustaka Indo, 2024.
- Mau, Angela Florida. "Tantangan Perkawinan Di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer." *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 91–107.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2020).
- Muttaqin, Haniful, Indri Maidona, dan Khoiril Latifah. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Di Kabupaten Oku Timur." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2022).
- Nikmah, Jannatun. "Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut." *Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021).
- Nur, Alfi Lail. *Teori Dasar Memahami Perilaku*. Bogor: Guepedia, 2022.
- Nurfaizah, Iva. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak." In *Gunung Djati Conference Series*, 19:95–103, 2023.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 2, no. 2 (2020):

33–52.

- Puspitaningrum, Elisa Murti, Fauziah, Nisaatul Maharanita Fitrianingrum, Nur Khotimah Elfiyani, Gustien Siahaan, Rosa Riya, Silvia Mona, et al. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta Selatan: PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Lutfi Hidayati Fauziah, Zakiyatul Fitri, dan Nur Saqinah Galugu. *Psikologi Keluarga*. Makassar: CV. Tohar Media, 2024.
- Rizkiyah, Lujeng, dan Faridy Faridy. “Analisis Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember.” *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020).
- Romiaty, Esty Pan Pangestie, Dony Apriatama, Nonsihai, dan Susi Sukarningsi. *Buku Ajar Teori Konseling REBT, Behavior Dan Realita*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Rosita, Dian, dan Abinzar Putra Fendito. “Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Sabillah, Elza, dan Hidayatul Fikra. “Pemenuhan Hierarki Kebutuhan Maslow Sebagai Motivasi Menikah Muda Pada Generasi Z.” *Conference Series Learning Class: Religious Study, Language, and Education* 41 (2024): 1–12.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, dan Nunik Puspitasari. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.” *Jurnal Ilmiah Permas* 12, no. 2 (2022): 397–406.
- Sholihah, Qomariyatus. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020.
- Suardi, Ahsandy Ramadhan, dan Imanuddin Abil Fida. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 156–67.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Penelitian Dan Pengembangan Research and Development*. Bandarlampung: Alfabeta, 2019.
- Sulistiyarini, Rachmi, Yenny Eta Widyanti, Rumi Suwardiyati, dan Setiawan Wicaksono. *Hukum Perdata: Buku Ajar*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2022.

- Sumarto. *Problematika Keluarga (Kajian Teoritis Dan Kasus)*. Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019.
- Sunariyah, Anik, Mohammad Hipni, dan Imam Mawardi. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024).
- Supeno, Edy Imam. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian Di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024).
- Suryaningsih, Chatarina, A Notesya Amanupunnyo, C Feri Yuliani, dan N Momongan. *Bunga Rampai Konsep Dan Masalah Kesehatan Anak*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2024.
- Suryaningsih, Endang Koni, Nurul Hidayah, dan Siti Fatimah. *Risiko Ketahanan Keluarga Pada Pernikahan Usia Dini*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Turmudzi, M Anas, dan Dimas Rangga. *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Umam, Khotibul, Nurhakim Yudhi Wibowo, Holli Piter Natalia, Ninda Ayu Prabasari Panglipurningsih, Ni Rai Sintya Agustini, Yuni Arnita, dan Diliiani Diliiani. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Bojong: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wada, Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, Sri Lestari, I Gede Iwan Sudipa, Jonherz Stenlly Patalatu, Yoseb Boari, Ferdinan Ferdinan, Jayanti Puspitaningrum, dan Erlin Ifadah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wahyuningsih, Sarah. *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah & Kerukunan Umat Beragama*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2022.
- Wardiansyah, Fedrik. *Batas Usia Nikah Sebagai Upaya Pendewasaan Perkawinan*. Serang: Penerbit A-Empat, 2024.
- Yani, Muhammad, Marty Mawarpury, Yunita Sari, dan Maria Ulfa. *Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1038/In.39/FUAD.03/FUAD.00.3/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

14 Mei 2025

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUTMAINNAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 Oktober 2001
NIM : 2020203870232014
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan Konseling Islam
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. KETERAMPILAN GEDDONGE CAPPAGALUNG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN CAPPAGALUNG KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000622

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 622/IP/DPM-PTSP/6/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **MUTMAINNAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

ALAMAT

: **JL. KETERAMPILAN KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN CAPPALUNG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. KANTOR URUSAN AGAMA CAPPALUNG KOTA PAREPARE
2. KANTOR KELURAHAN CAPPALUNG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2025 s.d 24 Juli 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **20 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KELURAHAN CAPPA GALUNG

Alamat : Jalan Mattirotasi Nomor 01 Telepon 0421 - 27935
PAREPARE

Kode Pos 9112

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 148.3 / 177 / C. Glg

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANSAR TALIB, S.Sos**

Jabatan : Lurah Cappa Galung

Menerangkan Bahwa

Nama : **MUTMAINNAH**

Tempat dan Tgl. Lahir : Parepare, 08-11-2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Bimbingan
Konseling Islam

Alamat : Jl. Keterampilan RT.002/RW.002 Kel.Cappa
Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di
Wilayah Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare :

Judul Skripsi : ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA PADA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN
CAPPA GALUNG KOTA PAREPARE

Waktu Penelitian : Tanggal, 19 Juni 2025 s/d 19 Juli 2025

Demikian Surat izin ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juli 2025
LURAH CAPPA GALUNG

ANSAR TALIB, S.Sos

Nip : 197207022007011024

ORIGINALITY REPORT

33%

SIMILARITY INDEX

31%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.untar.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%
3	eprints.umg.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unugha.ac.id Internet Source	2%
5	repository.pelitabangsa.ac.id:8080 Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	2%
7	positori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	lib.ui.ac.id Internet Source	1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1653/In.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2023

Parepare, 14 Agustus 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi An. MUTMAINNAH**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. Muhammad Haramain, M.Sos.I.

Di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : MUTMAINNAH
NIM : 2020203870232014
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN CAPPAGALUNG KOTA PAREPARE

Untuk itu kami memberi amanah Kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb



Dekan

A. Nurkidam

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : *Laki - Laki*

Jenis Kelamin : *Laki - Laki*

Alamat : *Jl. Keterampilan/Gedongge*

Saya bersedia menjadi infroman dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Mutmainnah** yang berjudul “ *Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare* “.

Saya memahami Bahwa Penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga Kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Tertanda

[Signature]
(.....)

PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : *BR*

Jenis Kelamin : *Laki-laki*

Alamat : *Jl. Keterampilan / Goddongge*

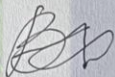
Saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Mutmainnah** yang berjudul "**Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare**".

Saya memahami Bahwa Penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga Kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Tertanda


(.....)

PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : *R M*

Jenis Kelamin : *Laki - Laki*

Alamat : *Jl. Keterampilan / Geddongge*

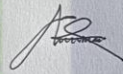
Saya bersedia menjadi infroman dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Mutmainnah yang berjudul "*Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare*".

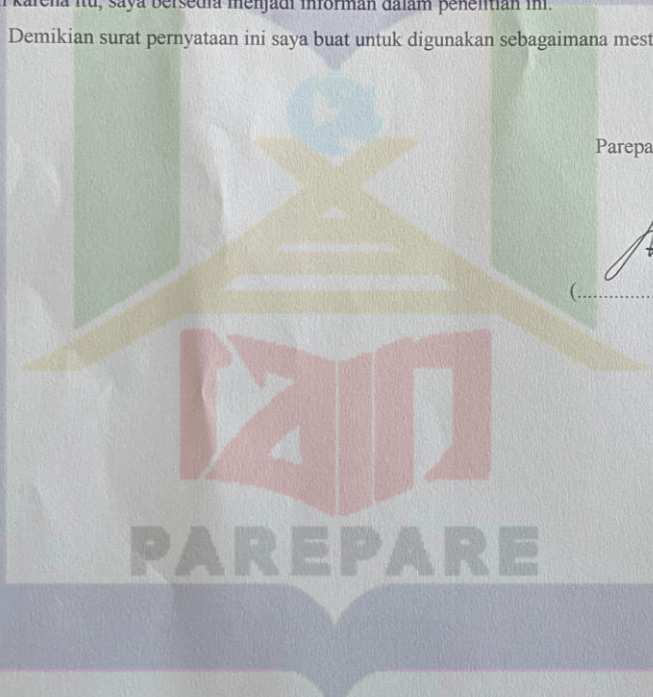
Saya memahami Bahwa Penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga Kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Tertanda


(.....)


PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : R R

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Keterampilan / Gedongnge

Saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Mutmainnah yang berjudul "*Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare*".

Saya memahami Bahwa Penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga Kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Tertanda


(.....)

PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : *SR*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Alamat : *fl. Keterampilan/Geddongnge*

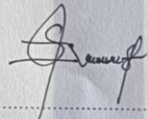
Saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Mutmainnah** yang berjudul "*Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare*".

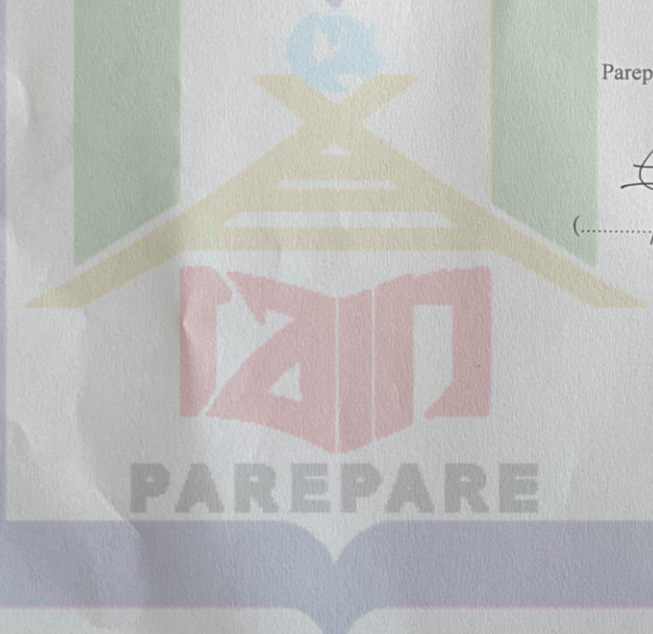
Saya memahami Bahwa Penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga Kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Tertanda


(.....)


PAREPARE

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : *PA*

Jenis Kelamin : *Perempuan*

Alamat : *Jl. Keterampilan / Geddongnye*

Saya bersedia menjadi infroman dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Mutmainnah** yang berjudul “ *Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare* “.

Saya memahami Bahwa Penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan dijaga Kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Mei 2025

Tertanda

Paangye

(.....)

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : MUTMAINNAH
NIM : 2020203870232014
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERMASALAHAN KELUARGA
PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI
KELURAHAN CAPPAL GALUNG KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

1. Nama/Informan :
2. Usia :
3. Pekerjaan :
4. Hari/Tanggal :
5. Waktu :
6. Tempat :

B. Identitas Pasangan Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan :

C. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama anda menikah?
2. Usia berapa anda menikah?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan anda memilih menikah diusia dini?
4. Sebelum memutuskan menikah adakah masalah keluarga yang dihadapi, dan apa permasalahannya?
5. Bagaimana masalah tersebut menjadi faktor anda memutuskan memilih menikah diusia dini?
6. Bagaimana perbedaan yang anda rasakan dalam keluarga setelah menikah?
7. Kondisi awal pernikahan atau tahun-tahun pertama apa saja masalah keluarga yang anda alami?
8. Bagaimana permasalahan yang terjadi dipernikahan anda yang membuat menyesal memilih menikah diusia dini?
9. Bagaimana anda mengatasi permasalahan keluarga anda sehingga dapat bertahan hingga sekarang?
10. Permasalahan sebelum menikah dan setelah menikah apakah terdapat perbedaan? Atau masalah tersebut semakin bertambah?
11. Pada kondisi kapan Anda merasakan masalah dalam keluarga itu sangat berat?
12. Bagaimana kalian menghadapi pertengkaran dalam pernikahan?
13. Apakah permasalahan yang Anda hadapi tersebut selalu menjadi pemicu

pertengkaran? Atau banyak hal yang menjadi penyebab?

14. Faktor penyebab yang membuat Anda menikah diusia dini apakah sudah teratasi dengan adanya pernikahan?
15. Bagaimana dampak yang Anda rasakan memutuskan menikah diusia dini? Dan Apakah dampak tersebut menjadi masalah buat keluarga Anda?

Parepare, 8 Desember 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Muhamad Haramain, M.Sos.I.

Ulfah, M.Pd.

NIP. 198403122015031003

NIP. 198311302023212022

PAREPARE

VERBATIM

Identitas Informan

Nama SR (Istri)
 Usia 22
 Usia Pernikahan 18 Bulan
 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Subjek	Transkrip Verbatim	Coding	Tema
Peneliti	“Assalamu alaikum Ibu, maaf boleh minta waktunya?”	Pembukaan wawancara, Etika komunikasi, Pendekatan sopan	Pembuka
Informan SR	“Walaikumussalam, iye bisa”		
Peneliti	“Bagaimana kabarnya? Sekarang lagi sama siapa?”	Membangun hubungan (<i>rapport</i>), Situasi keluarga	
Informan SR	“Baik Alhamdulillah, lagi sama suami di dalam.”		
Peneliti	“Saya mau tanya-tanya terkait penyebabnya ibu memilih menikah diusia yang masih sangat mudah”	Identifikasi topik wawancara, Kesiadaan partisipan	
Informan SR	“Ohh iye bisa, apa itu pertanyaannya?”		
Peneliti	“Bisa dimulai ibu saya tanya-tanyaki?”	Konfirmasi persetujuan wawancara, Kesiapan narasumber	
Informan SR	“Iye silakan.”		
Peneliti	“Bisa dijelaskan adakah kaitannya faktor tradisi dengan keputusan ibu untuk menikah diusia yang masih dini?”	• Pernikahan atas keputusan orang tua • Tidak melanjutkan pendidikan karena menikah • Ketakutan tidak mendapatkan jodoh di masa depan • Norma budaya/tekanan sosial terkait jodoh	Perjodohan
Informan SR	“Saya dulu pas tamat SMP langsung dinikahkan sama orang tua, karena katanya sudah ada yang suka. Tidak perlu lagi dilanjutkan sekolah kalau sudah ada yang suka mending menikah saja daripada ditolak takutnya nanti dibelakang tidak ada yang mau.”		

		• Pernikahan dini • Relasi kekuasaan dalam keluarga	
Peneliti	“Kalau dari pihak ibu pribadi bagaimana tanggapannya tentang menikah diusia dini?”	• Normalisasi pernikahan usia dini	
Informan SR	“Tradisi menikah diusia dini saat ini bagi saya sudah biasa, asal sama-sama mau dan tidak ada paksaan, namanya rezeki jodoh yang datang itu tidak boleh ditolak.”	• Keyakinan bahwa jodoh adalah rezeki • Aspek sukarela dalam pernikahan • Tradisi sebagai pembenaran tindakan • Budaya lokal dalam penentuan pernikahan • Absennya unsur paksaan	
Peneliti	“Nah, dari faktor ekonomi bisa dijelaskan ada tidak kaitannya dengan keputusan menikah diusia dini? Atau bisa diceritakan.”		
Informan SR	“Suami saya sekarang tidak jauh berbeda usianya dengan saya saat menikah, kami sama-sama masih muda, saya baru lulus SMP suami masih SMA. Tapi dia termasuk orang yang berada dan saya secara ekonomi orang tua tidak mampu, kami memang pacaran. Dan orang tua suami bilang kalau ada kamu suka jangan lama-lama pacaran tidak baik, karena memang kami setiap hari ketemu. Jadi mungkin mau menghindari fitnah. Orang tua juga tidak menolak karena yang mau sama saya ini memang usianya masih sangat muda tapi dari orang	• Ketimpangan kondisi ekonomi antara pasangan • Keluarga tidak mampu secara ekonomi • Pasangan dari keluarga berada	Ekonomi

	yang berada.”		
Peneliti	“Awalnya bagaimana tanggapan keluarga ibu saat ada yang datang melamar?”	• Dukungan keluarga terhadap pernikahan dini • Pernikahan dini sebagai strategi mengurangi beban ekonomi • Pernikahan dini untuk mengangkat derajat keluarga • Persetujuan orang tua karena faktor sosial-ekonomi	
Informan SR	“Orang tua tidak masalah jika saya menikah, selain mengurangi beban ekonomi keluarga. Secara tidak langsung juga dapat mengangkat derajat orang tua.”		
Peneliti	“Selain dari pendapat orang tua atau keluarga, bagaimana dari ibu sendiri tentang yang dirasakan setelah menikah diusia yang masih sangat muda?”	• Kebebasan setelah menikah • Rasa syukur karena ada teman hidup • Keputusan bersama dan keinginan kuat untuk menikah	Hasrat Pribadi
Informan SR	“Sebenarnya yang saya rasakan setelah menikah cepat itu bagus karena orang tua tidak lagi banyak melarang buat saya jalan, mau keluar malam dan pulang jam berapa asalkan itu sama suami. Jadi saya bersyukur ada temannya, dan dari awal kami cepat-cepat mengiyakan untuk segera menikah itu karena sama-sama mau, tidak sabar.”		
Peneliti	“Karena menikah diusia yang masih sangat muda, adakah kesulitan yang dirasakan setelah menikah misalnya dari segi ekonomi.”	• Tidak adanya penghasilan tetap dari pasangan • Ketergantungan pada pekerjaan informal/sambilan • Kekhawatiran terhadap keberlangsungan ekonomi rumah	Kesulitan Ekonomi
Informan SR	“Saya tidak bekerja, suami juga tidak menentu kerjanya kadang jadi buru gabah, tukang batu, urus empangnya orang. Jadi kadang kita khawatir takutnya		

	tidak ada lagi masuk kerjaan. Tapi sejauh ini selalu ada meskipun tidak banyak sekali.”	tangga	• Peran istri dalam memahami kondisi ekonomi suami • Pengelolaan keuangan rumah tangga sebagai bentuk respon • Kesulitan ekonomi sebagai bagian dari perjuangan pernikahan
Peneliti	“Bagaimana ibu merespon kesulitan ekonomi yang dialami setelah menikah?”		
Informan SR	“Bentuk perjuangan dalam pernikahan salah satunya ekonomi, jadi kadang memang tidak selalu mulus ada saja susahny saat mencari nafkah. Suami yang tidak menentu penghasilannya, jadi sebagai istri harus mampu mengerti kondisi suami dan pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga.”		
Peneliti	“Selain ekonomi, dari urusan anak apakah ada yang menjadi penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga?”	Masalah pengasuhan anak sebagai penyebab konflik rumah tangga	Masalah Anak
Informan SR	“Kami sudah ada anak, dan setelah itu suami berubah jadi lebih sering keluar bersama teman-temannya, karena menurutnya saya terlalu sibuk dengan anak. Padahal saya maunya dibantu juga mengurus anak, tapi karena anggapan suami hanya istri yang mengurus anak, banyak hal yang harus saya kerjakan. Kadang memang orang tuaku bantu, tapi tidak bisa selalu ada juga karena ibuku kerja juga.”		
Peneliti	“Bagaimana perasaan ibu saat masalah mengurus anak tidak diimbangi dengan dukungan pasangan?”	Kurangnya dukungan emosional dan keterlibatan suami dalam pengasuhan	
Informan SR	“Saya kalau sudah lelah mengurus anak, tapi suami masih tidak mengerti membuat		

	saya mau marah-marrah ke suami, dan suami tidak suka kalau marah-marrah. Ketika saya meminta dia membantu dia mau tapi dalam keadaan terpaksa.”		
Peneliti	“Baik ibu terimakasih sudah mau jawab semua pertanyaanku. Saya pamit dulu ya? Semoga sehat-sehat selalu dengan keluarga. Assalamu alaikum.”	Penutupan wawancara secara sopan dan etis	Penutup
Informan SR	“Sama-sama, Walaikumussalam.”		

Identitas Informan

Nama PA (Istri)
 Usia 20
 Usia Pernikahan 2 Tahun
 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Subjek	Transkrip Verbatim	Coding	Tema
Peneliti	“Assalamu alaikum Ibu, maaf boleh minta waktunya?”	Pembukaan wawancara dengan pendekatan sopan dan membangun hubungan awal	Pembuka
Informan PA	“Walaikumussalam, iya bisa.”		
Peneliti	“Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan?”		
Informan PA	“Iya sehat Alhamdulillah.”		
Peneliti	“Bisa saya mulai untuk bertanya seputar faktor yang memutuskan ibu untuk menikah diusia dini?”		
Informan PA	“Iya bisa silakan”		
Peneliti	“Baik ibu, bisa dijelaskan kenapa ibu atau orang tua memilih agar Anda menikah diusia dini?”	Pernikahan dini sebagai bentuk kontrol orang tua terhadap pergaulan anak	Perjodohan
Informan PA	“Kata orang tua, pergaulan saya tidak bagus. Saya memang sering keluar jalan, nongkrong sama teman-teman tapi menurut		

	saya itu hal yang biasa terjadi karena saya punya teman. Tapi ternyata orang tua saya tidak suka, jadi katanya dinikahkan saja biar ada yang jaga dan tidak keluyuran sembarangan lagi.”		
Peneliti	“Tapi menikah diusia dini apakah yang pertama kalinya ini di keluarga ibu atau sudah ada sebelumnya?”	Pernikahan dini sebagai norma sosial yang diterima di lingkungan sekitar	
Informan PA	“Di lingkungan saya menikah atau dapat jodoh cepat itu sudah menjadi hal yang biasa, jadi bukan lagi hal yang tabuh kalau mau dibahas. Banyak orang yang seperti itu karena sudah dianggap sebagai rezeki.”		
Peneliti	“Apa yang membuat orang tua yakin untuk menerima lamaran dari laki-laki untuk Anda disaat usia belum cukup untuk dikatakan dapat menikah?”	Pertimbangan ekonomi (pannai/mahar besar) sebagai alasan orang tua menerima lamaran pada usia dini	Ekonomi
Informan PA	“Saat bahas <i>pannai</i> dulu salah satu yang meyakinkan orang tua agar saya menikah diusia yang masih dini itu karena banyaknya <i>pannai</i> yang diberikan oleh keluarga suami.”		
Peneliti	“Bisa dikatakan salah satu faktornya itu ekonomi yah?”		
Informan PA	“Kalau yang datang melamar itu berkemampuan secara ekonomi, orang tua tidak menolak untuk menerima lamaran, karena sudah yakin jika yang datang itu mampu menghidupi.”	Kondisi ekonomi calon suami sebagai faktor penentu keputusan menikah dini	
Peneliti	“Apa yang ibu rasakan setelah menikah, adakah perbedaan kehidupan sebelum dan setelah menikah?”	Pernikahan dini sebagai jalan memperoleh kebebasan dan kemandirian dari kontrol orang tua	Hasrat Pribadi
Informan PA	“Setelah menikah dengan suami sudah ada teman jalan, tidak lagi		

	menjadi masalah bagi orang tua dan keluarga yang lain kalau misalnya pergi jauh, orang tua juga tidak banyak ngatur lagi, karena sekarang suami yang mengemban tugas tersebut.”		
Peneliti	“Kan ibu dan suami menikah diusia yang bisa dibilang masih sangat dini, tentunya belum ada persiapan yang matang, pasti ada kesulitan utamanya dari segi ekonomi setelah pernikahan?”	Dukungan ekonomi dari orang tua atau mertua sebagai penopang setelah pernikahan dini	Kesulitan Ekonomi
Informan PA	“Biasanya orang tua saya atau mertua yang bantu ekonomi, baik dikasih sebagian penghasilan dari hasil usahanya dalam bentuk bahan pokok atau uang tunai.”		
Peneliti	“Dari ibu sendiri apa yang dirasakan setelah memutuskan untuk menikah diusia dini?”	Tekanan dalam pernikahan dini namun dihadapi dengan sikap sabar dan mempertahankan hubungan	
Informan PA	“Kadang dalam rumah tanggaku ada saja yang dikeluhkan dan memicu pertengkaran dengan suami, tapi tetap saja harus sabar dan mengalah. Tidak boleh ada pikiran ingin berpisah.”		
Peneliti	“Sekarang sudah ada anak, dari segi anak ada tidak masalah yang memicu pertengkaran atau masalah dalam rumah tangga?”	Minimnya keterlibatan suami dalam pengasuhan anak sebagai sumber ketegangan rumah tangga	Masalah Anak
Informan PA	“Anak saya baru satu, usianya 4 bulan. Fase begadang sudah saya lewati, tapi tetap saja banyak waktu yang saya habiskan untuk mengurus dan menjaganya. Suami hanya membantu saat pagi hari saja, dibantu jaga anak karena saya harus siapkan kebutuhan suami dan cuci pakaian anak, kalau		

	masak masih ada orang tua. Ada bantuan dari orang tua tapi tetap saja saya butuh suami untuk bantu juga, dia itu kalau pulang kerja pasti tidur atau pergi nongkrong. Karena masih banyak teman-temannya yang ajak dia biasa keluar main. Jadi dengan istrinya pas tidur saja, atau saat makan bersama.”		
Peneliti	“Saat ini apa yang dirasakan sebelum dan setelah memiliki anak?”	Perubahan dinamika hubungan suami istri setelah memiliki anak menimbulkan rasa kehilangan dan ketimpangan peran	
Informan PA	“Kadang saya merindukan saat-saat berdua saja sama suami, tanpa adanya anak. Kadang berpikir kalau anak itu menjadi penghalang hubungan saya dengan suami. Suami membuat saya marah karena dia masih bisa bertemu dengan teman-temannya tapi kenapa saya tidak bisa.”		
Peneliti	“Baik ibu sudah selesai pertanyaannya, terima kasih.”	Penutupan wawancara secara sopan	Penutup
Informan PA	“Iya sama-sama.”		

Identitas Informan

Nama RR (Istri)
 Usia 21
 Usia Pernikahan 1 Tahun
 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Subjek	Transkrip Verbatim	Coding	Tema
Peneliti	“Assalamu alaikum, maaf bisa diluangkan waktunya, bagaimana kabarnya ibu dan keluarga? Sehat-sehat sajakah?”	Pembukaan wawancara dengan pendekatan sopan dan membangun kesediaan	Pembuka
Informan RR	“Walaikumussalam, iya Alhamdulillah sehat semua.”		
Peneliti	“Baik ibu, begini saya ada		

	beberapa pertanyaan terkait dengan keputusan ibu dan suami menikah diusia dini. Kira-kira bisa tidak saya wawancara?”	narasumber	
Informan RR	“Iya bisa, kapan kita mulai?”		
Peneliti	“Bisa sekarang ibu?”		
Informan RR	“Baik bisa”		
Peneliti	“Apa faktor utama yang menjadi alasan ibu atau orang tua mau menikahkan ibu diusia yang masih sangat muda?”		
Informan RR	“Dalam keluarga saya orang tua sangat agamis, mulai dari orang tuanya juga. Jadi daripada melakukan hal yang melanggar agama anak-anaknya yang sudah baligh dinikahkan, orang tua saya juga demikian menikah diusia yang sangat muda. Jadi selesai Aliya dinikahkan juga.”	Nilai agama sebagai dasar keputusan menikahkan anak di usia dini	Perjodohan
Peneliti	“Kalau dari ibu sendiri apakah keinginan orang tua bertentangan dengan keinginan sendiri? Misalnya menikah diusia ini sangat terburu-buru.”	Penerimaan pribadi terhadap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dalam lingkungan keluarga	
Informan RR	“Saya tidak merasa jika menikah diusia dini jalan yang salah atau terburu-buru untuk saya lakukan jadi menurutku sudah biasa terjadi di lingkungan keluarga utamanya.”		
Peneliti	“Selain karena faktor sudah pandangan orang tua, adakah faktor lain yang menjadi penyebab menikah diusia dini? Misalnya faktor ekonomi.”		
Informan RR	“Bagi orang tua pendidikan khususnya agama bisa diperoleh di rumah tidak harus sekolah, makanya kenapa saya dinikahkan dengan usia yang masih sangat dini. Anak perempuan katanya	Pandangan tradisional dan keterbatasan ekonomi sebagai pendorong pernikahan dini	Ekonomi

	tidak boleh terlalu tinggi sekolahnya karena nanti hanya akan mengabdikan pada suaminya. Ditambah saya ini banyak saudaranya jadi kalau harus sekolah tinggi semua kasihan orang tua, biarkan adik-adik saya saja yang sekolah tinggi.”		
Peneliti	“Tapi memang sebelum menikah ada kesulitan ekonomi di keluarga? Sehingga orang tua memutuskan untuk menikahkan Anda diusia dini.”	Tekanan ekonomi keluarga besar sebagai alasan pernikahan dini, dengan syarat pemenuhan uang adat	
Informan RR	“Banyaknya anggota keluarga kemudian ekonomi tidak mendukung membuat orang tua saya setuju menikahkan saya ketika ada yang datang melamar. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi seperti uang adat yang sesuai dengan kemauan pihak perempuan.”		
Peneliti	“Setelah menikah ada perubahan dari segi ekonomi yang dirasakan?”	Ketergantungan ekonomi pada orang tua di awal pernikahan dan perlahan menuju kemandirian	Kesulitan Ekonomi
Informan RR	“Memang saya akui sebelum nikah saya sama sekali tidak bekerja karena yang membiayai orang tua, suami juga saat itu belum kerja. Jadi awal pernikahan kami masih tinggal di rumah orang tua jadi numpang hidup sama orang tua, sekarang suami sudah kerja serabutan, kadang juga jadi kurir di daerah Parepare.”		
Peneliti	“Jika masih ada kesulitan tidak seperti yang diharapkan, bagaimana tanggapan orang tua.?”	Intervensi orang tua akibat kesulitan ekonomi dan dampaknya terhadap	
Informan RR	“Sempat orang tua saya merasa jika suami tidak mampu		

	menghidupi keluarganya, bahkan orang tua meminta saya kembali ke rumahnya. Dan saat saya kasih tau suami dia marah dan merasa orang tuaku ikut campur, tapi saya mendengarkan saja apa yang dikatakan suami.”	hubungan suami istri	
Peneliti	“Kalau dari anak, bisa diceritakan masalah yang biasa muncul?”		
Informan RR	“Sejak punya anak kami belum ada waktu berdua, selalu ketemu tapi dengan keluarga yang lain juga. Karena masih tinggal di rumah orang tua. Kadang kalau saya capek sekali terus suami tidak mendukung kelakukannya saya marah-marah ke dia dan tidak pernah dibujuk, jadi berhenti marah sendiri dan mulai baik-baik lagi ke suami.”	Kurangnya privasi dan dukungan suami dalam pengasuhan anak memicu ketegangan emosional	Masalah Anak
Peneliti	“Berarti kalau dari keluarga utamanya orang tua bisa saja jadi pemicu masalah dalam rumah tangga Anda dan suami?”		
Informan RR	“Orang tuaku kadang ikut campur dalam rumah tanggaku, seperti dia suruh suamiku cari kerjaan yang lebih baik. Dan suami memang tidak masalah, tapi saya tahu dia tersinggung, dan itu dilampiaskannya ke saya. Dia tuduh saya yang mengaduh ke orang tuaku terkait pekerjaannya yang sekarang.”	Intervensi orang tua sebagai pemicu konflik dalam hubungan suami istri	Intervensi dari Keluarga Inti
Peneliti	“Baik ibu sudah selesai pertanyaannya, terima kasih.”	Penutupan wawancara secara sopan dan menghargai partisipasi narasumber	Penutup
Informan RR	“Iya sama-sama.”		

Identitas Informan

Nama AM (Suami)
 Usia 23
 Usia Pernikahan 18 Bulan
 Pekerjaan Petani

Subjek	Trankskip Verbatim	Coding	Tema
Peneliti	“Assalamu alaikum, maaf mengganggu yah. Tadi saya sudah lakukan wawancara dengan ibu, sekarang saya minta kesediaan bapak juga untuk saya wawancarai. Apakah bapak bersedia?”	Pembukaan wawancara dengan narasumber lain secara sopan dan membangun kesediaan partisipasi	Pembuka
Informan AM	“Iya saya tahu, dan kalau mau wawancara saya juga bersedia.”		
Peneliti	“Terima kasih, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu bagaimana awalnya bapak bisa menikah dengan istri?”	Pernikahan karena perjodohan dalam lingkungan keluarga dengan adanya ketertarikan pribadi	Perjodohan
Informan AM	“Saya dijodohkan dengan istri saya yang sekarang, karena kami masih keluarga, jadi pasnya selesai SMA saya dijodohkan dan saya mau karena memang juga suka sama orangnya.”		
Peneliti	Bagaimana tanggapan Anda saat mengetahui hendak dinikahkan disaat usia masih sangat muda?”	Penerimaan terhadap pernikahan dini sebagai bentuk rezeki dan bukan beban	
Informan AM	“Saat dijodohkan saya menerima saja, karena menurutku itu hal bagus. Tidak merugikan saya, dikasih jodoh dimana banyak orang yang mengharapakan segera diberikan jodoh tapi belum ada.”		

Peneliti	“Kemudian apakah bapak memikirkan resiko yang mungkin terjadi jika memutuskan menikah diusia dini, apalagi sebagai laki-laki?”	Keputusan menikah dini didasarkan pada perasaan suka tanpa pertimbangan matang terhadap risiko	Kesiapan
Informan AM	“Saya menikah saja karena memang ingin bersama dengan perempuan yang saya suka, saya nyaman dengan dia, untuk risiko saya tidak tahu, selama masih ada orang risiko mengenai kekurangan ekonomi pasti bisa di atasi.”		
Peneliti	“Apakah keputusan untuk menikah diusia dini merupakan murni keputusan Anda sendiri bukan hanya karena pengaruh orang tua?”	Keputusan pribadi untuk menikah dini dengan dukungan orang tua sebagai penguat	
Informan AM	“Saya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena saya merasa sudah menemukan perempuan yang saya sukai, orang tua juga sudah mendukung jadi tidak saya sia-siakan.”		
Peneliti	“Setelah menikah bisa ceritakan kesulitan yang dirasakan?”	Ketidaksiapan ekonomi saat menikah dini dan ketergantungan awal pada bantuan orang tua	Kesulitan Ekonomi
Informan AM	“Saya tidak memiliki pekerjaan saat mau menikah, karena memang baru lulus sekolah saat itu, tapi karena orang tua sudah mau melihat saya menikah jadi saya nurut saja, dan sekarang saya ikut dengan keluarga bekerja karena biar bagaimanapun saya harus bekerja, meskipun orang tuaku masih turut membantu keuanganku dengan istri.”		

Peneliti	“Jadi bagaimana Anda mengatasi kesulitan ekonomi setelah menikah?”	Dukungan ekonomi orang tua sebagai strategi utama mengatasi kesulitan setelah menikah dini	
Informan AM	“Sejauh ini saya masih selalu dibantu sama orang tua untuk kebutuhan rumah tanggaku, jadi yang saya kasih ke istri itu uang untuk kebutuhannya, dan kebutuhan rumah tangga masih dibantu sebagian sama orang tua.”		
Peneliti	“Maaf sebelumnya, saat ini apakah bapak benar-benar hanya fokus pada satu perempuan yaitu istri Anda?”	• Ketergantungan ekonomi pada orang tua dalam menjalani rumah tangga • Komitmen pernikahan dan kesetiaan terhadap pasangan	Perselingkuhan
Informan AM	“Kalau selingkuh saya tidak pernah, tapi memang saya akui masih biasa chat-chat perempuan yang membuat istri saya marah, tapi saya tidak ada apa-apa sama perempuan-perempuan itu, cuma iseng chat dan komentari status dan foto mereka dan istri sudah marah.”		
Peneliti	“Bisa jelaskan bagaimana Anda menanggapi adanya perselingkuhan ketika Anda mengatakan sudah siap menikah muda?”	Kesadaran terhadap tanggung jawab pernikahan dan dinamika kecemburuan dalam pernikahan muda	
Informan AM	“Saat itu memang saya mau sekali menikah, sudah merasa sangat siap. Dan sekarang saya baru tahu kalau begini rasanya sudah menikah banyak tanggungan, dan kadang merindukan masa lajang. Belum lagi istri cemburuan, saya lihat saya video atau foto perempuan lain di media sosial, saling		

	balas komentar sudah cemburu. Lagian tidak ada juga hubungan apa-apa.”		
Peneliti	“Bisa ceritakan bagaimana tanggapan Anda ke pihak keluarga masing-masing mengenai masalah yang ada?”	• Tinggal bersama orang tua istri dan intervensi keluarga sebagai pemicu konflik rumah tangga • Campur tangan orang tua mertua dalam kehidupan rumah tangga sebagai sumber konflik suami istri	Intervensi dari Keluarga Inti
Informan AM	“Saya dan istri tinggal di rumah orang tua istri, tentunya semua keseharian kami masih ada campur tangan orang tuanya, seperti saya yang masih sering keluar meskipun sehari-hari kerja orang tua istriku pasti menegur. Dan saya kasih tahu istriku jangan mengaduh yang salah dengan orang tuamu, tapi istriku tidak mengakui dan kami biasanya bertengkar saling teriak-teriak gara-gara itu.”		
Peneliti	“Baik sudah selesai pertanyaan saya terima kasih, sehat-sehat yang bersama keluarga. Assalamu alaikum.”	Penutupan wawancara secara sopan dan penuh penghargaan	Penutup
Informan AM	“Iya sama-sama, walaikumussalam.”		

Identitas Informan

Nama BR (Suami)
 Usia 22
 Usia Pernikahan 2 Tahun
 Pekerjaan Tukang Batu

Subjek	Transkrip Verbatim	Coding	Tema
Peneliti	“Assalamu alaikum, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Bisa saya wawancarai?”	Pembukaan wawancara secara sopan dan membangun	Pembuka
Informan BR	“Walaikumussalam, siang		

	juga. Iya bisa”	kesiapan narasumber untuk berbagi pengalaman	
Peneliti	“Saya ingin bertanya mengenai faktor penyebab bapak dan istri memutuskan untuk menikah diusia dini.”		
Informan BR	“Baik silakan.”		
Peneliti	“Bisa diceritakan apa penyebab bapak memutuskan untuk menikah diusia dini?”	Keterbatasan pendidikan dan dorongan orang tua sebagai faktor pernikahan dini	Ekonomi
Informan BR	“Saya ini cuma lulusan SMP, tidak lanjut lagi sekolah karena orang tua tidak ada memang sudah memberikan pilihan mau lanjut sekolah lagi atau bekerja, namun saya rasa selama ini sekolah saya kekurangan jadi saya putuskan saja bekerja, dan setelah saya bisa menghasilkan uang sendiri saya diminta menikah saja biar ada yang urus.”		
Peneliti	“Bagaimana seandainya Anda berasal dari keluarga yang berada atau berkemampuan secara ekonomi.”	Pilihan pribadi untuk menikah dini meskipun tanpa tekanan ekonomi	
Informan BR	“Kalaupun saya mampu secara ekonomi, tapi saya tetap tidak ingin melanjutkan sekolah. Jadi jika dikasih kesempatan mendapatkan jodoh dan menikah diusia muda tetap saya lakukan.”		
Peneliti	“Selain dari faktor ekonomi, adakah faktor yang lain sehingga Anda memutuskan untuk menikah diusia dini?”	Dukungan orang tua berdasarkan kenyamanan anak sebagai alasan pernikahan dini	Kesiapan
Informan BR	“Saya lulusan SMP, hanya satu adik saya saja yang kuliah. Orang tua juga tidak tinggi pendidikannya jadi bukannya tidak paham soal pernikahan dini, hanya saja		

	orang tua mau yang terbaik buat anaknya, yang membuat si anak nyaman dalam menjalani hidup.		
Peneliti	“Bagaimana bisa Anda mengambil keputusan untuk menikah diusia Anda saat itu yang masih terbilang masih sangat muda?”	Keyakinan pribadi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan menikah dini	
Informan BR	“Bagi saya yang penting bisa dijalankan, mau berpendidikan atau tidak jika sudah merasa mampu untuk menikah maka bisa dilaksanakan tanpa mendengarkan apa yang dikatakan orang.”		
Peneliti	“Setelah menikah kesulitan ekonomi pasti ada, bisa diceritakan seperti apa itu?”	Kesulitan ekonomi pasca menikah dan ketergantungan pada bantuan orang tua	Kesulitan Ekonomi
Informan BR	“Istri saya tidak memiliki pekerjaan dia di rumah urus anak, saya yang bekerja, kami hidup pas-pasan itupun masih dibantu sama orang tua sendiri, karena biasa saya minta bantuan ke orang tuaku. Kasihan kalau saya buat susah istriku dan jangan sampai dia minta bantuan masalah uang ke keluarganya.”		
Peneliti	“Karena masih muda pasti masih sering nongkrong, ketemu teman dan main game, pernahkah selama pernikahan istri Anda masih berpikir kalau ada perempuan lain?”	Kecurigaan istri terhadap perselingkuhan akibat kurangnya komunikasi dan perilaku suami yang sering	Perselingkuhan
Informan BR	“Istri saya kadang mengira saya selingkuh, dan biasanya kami ribut gara-gara itu, padahal aslinya saya memang suka keluar nongkrong bersama teman-teman. Tapi		

	itu menjadi masalah bagi istri saya, dia marah kadang juga pulang ke rumah oran tuanya.”		
Peneliti	“Adakah alasan saat memutuskan menikah diusia dini sekarang menjadi alasan untuk selingkuh?”		
Informan BR	“Kadang saya dan istri masih kekurangan secara finansial dan yang membantu adalah orang tua, istriku banyak maunya dan kalau selalu dijanji dan lama tidak dituruti pasti marah. Dan saat itu saya berpikir untuk melampiaskan perasaan saya ke perempuan lain karena istri tidak bersyukur, saya berusaha maksimal agar dia dan anak bisa makan, tapi banyak sekali juga maunya.”	Tekanan finansial dan konflik rumah tangga sebagai pemicu potensi perselingkuhan	
Peneliti	“Bagaimana keluarga khususnya orang tua terlibat dalam rumah tangga Anda?”		
Informan BR	“Tugas orang tua harusnya hanya memberikan arahan kepada anak apabila ada kekeliruan, bukan dengan menyudutkan salah satunya jika ada yang salah. Dan sebenarnya kan semua masalah ada jalan keluarnya bisa diputuskan oleh suami dan istri, agar kami juga bisa dewasa menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, tidak menyusahkan orang tua terus. Masa orang tua sudah membesarkan anaknya, setelah nikah pun masih harus ikut campur dalam rumah tangga anaknya,	Batasan peran orang tua dalam rumah tangga dan pentingnya kemandirian pasangan	Intervensi dari Keluarga Inti

	hal itu tidak baik bagi masa depan kami dan juga buat orang tua.”		
Peneliti	“Baik sudah selesai saya bertanya, terima kasih sebelumnya. Assalamu alaikum.”	Penutupan wawancara secara sopan dan menghargai	Penutup
Informan BR	“Iya sama-sama”		

Identitas Informan

Nama IA (Suami)
 Usia 21
 Usia Pernikahan 1 Tahun
 Pekerjaan Petani dan Serabutan

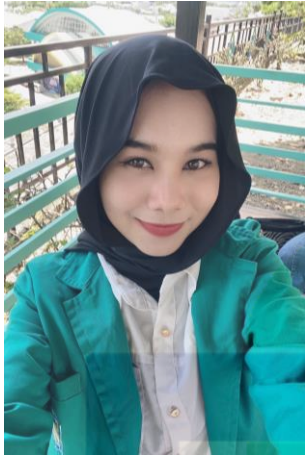
Subjek	Trankskip Verbatim	Coding	Tema
Peneliti	“Assalamu alaikum. Selamat siang, maaf mengganggu, bisa diluangkan waktunya saya ingin melakukan wawancara?”	Pembukaan wawancara dengan pendekatan sopan dan pemberitahuan topik wawancara	Pembuka
Informan IA	“Walaikumussalam, baik saya sedang luang sekarang. Silakan dimulai saja.”		
Peneliti	“Sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau akan bertanya mengenai faktor penyebab bapak dan istri menikah diusia dini, serta kesulitan yang dirasakan selama pernikahan.”		
Informan IA	“Baik saya akan jawab semampunya.”		
Peneliti	“Apa penyebab awal mula yang membuat bapak memutuskan untuk menikah diusia yang masih dini?”	Motivasi ekonomi dan kesiapan finansial sebagai dasar keputusan menikah dini	Faktor Ekonomi
Informan IA	“Saya bisa bekerja disaat teman-teman yang lain masih sekolah, saya sudah memiliki gaji yaitu dengan mengola sawah milik orang tua, setelah		

	panen saya mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga saya memutuskan untuk menikahi pacar saya, daripada lama-lama jadi bahan cerita, saat itu pacar saya masih sekolah juga. Tapi dia dan orang tuanya setuju untuk menikah dengan saya.”		
Peneliti	“Bagaimana tanggapan orang tua Anda mengetahui keputusan ingin menikah?”	Dukungan orang tua terhadap keputusan menikah dini karena kesiapan kerja	
Informan IA	“Orang tua mendukung saya bahkan menyuruh saya menikah saja daripada lama-lama pacaran, saya juga sudah bekerja dan tidak ada alasan untuk tidak menikah.”		
Peneliti	“Menurut Anda seberapa besar pengaruh pendidikan untuk bisa memutuskan menikah?”	Pandangan minim pendidikan namun menekankan kerja keras sebagai syarat menikah dini	Kesiapan
Informan IA	“Saya berpikir tidak perlu berpendidikan tinggi untuk bisa berpenghasilan nantinya, cukup kerja keras tanpa menunggu sekolah selesai, selama saya bisa menafkahi pasangan saya makanya saya siap menikah diusia yang masih dini. Orang tua saya juga hanya lulusan SD-SMP tapi mereka bisa beli ini itu karena memang bekerja keras.”		
Peneliti	“Menurut Anda apakah dalam agama juga diajarkan anjuran mengenai batas usia menikah?”	Pandangan agama mendukung pernikahan dini sebagai alternatif menghindari pacaran jangka panjang	Pemahaman Agama Rendah
Informan IA	“Menurut saya agama menyukai apabila kita memutuskan untuk menikah diusia muda, daripada berpacaran lama-lama. Maka dari itu pilihan yang saya		

	lakukan tidak salah.”		
Peneliti	“Bisa dijelaskan masalah yang muncul terkait rumah tangga setelah Anda menikah?”		
Informan IA	“Saya sudah punya anak sekarang usianya 8 bulan, bisa dibilang kebutuhannya banyak, karena istri saya ASInya belum banyak, jadi dibantu susu formula. Sedangkan untuk beli susu dan kebutuhan bayi lainnya sangat banyak biayanya, biasanya juga saya minta bantuan orang tua atau pinjam uang. Jadi nanti habis dapat gaji baru dibayar, itupun nanti pinjam lagi karena pasti masih kurang.”	Beban ekonomi akibat kebutuhan anak dan ketergantungan pada bantuan orang tua	Masalah Anak
Peneliti	“Sekarang bagaimana Anda bisa tenang menghadapi situasi tersebut?”		
Informan IA	“Anak menjadi salah satu alasan buat saya bekerja keras, istri kadang marah-marah ketika yang menjadi kebutuhan anak tidak dipenuhi, belum lagi masalah pola asuh anak saya kadang beda dengan istri jadi hal-hal seperti itu menjadi pemicu keributan di rumah tanggaku.”	Motivasi bekerja keras karena anak dan konflik akibat perbedaan pola asuh	
Peneliti	“Menurut Anda apakah mungkin terjadi perselingkuhan atau tidak ketika Anda memutuskan menikah diusia dini?”		
Informan IA	“Memilih menikah diusia muda, terus setelah menikah terjadi perselingkuhan itu pasti ada sebabnya. Karena usia masih sangat muda makanya belum matang secara	Risiko perselingkuhan akibat ketidakmatangan emosional pada pernikahan dini	Perselingkuhan

	emosional, belum siap menghadapi semua konflik dalam rumah tangga dan banyak sekali godaan diluar sana.”		
Peneliti	“Bagaimana keluarga dari Anda dan istri terlibat dalam rumah tangga Anda?”		
Informan IA	“Saya dari awal pernikahan dengan istri, orang tuanya masih ikut campur. Begitu juga dengan orang tua kadang juga ikut campur. Baik saya atau istri tidak suka hal tersebut. Jadi kami biasanya bertengkar gara-gara masalah saran dari orang tua yang tidak sesuai mau kami.”	Campur tangan keluarga besar sebagai sumber konflik dalam rumah tangga	Intervensi dari Keluarga Inti
Peneliti	“Baik sudah selesai saya bertanya, terima kasih sebelumnya. Assalamu alaikum.”		
Informan IA	“Iya sama-sama”	Penutupan wawancara secara sopan dan menghargai	Penutup

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Mutmainnah lahir di Kota Parepare tanggal 08 November 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Anjar dan Ibu Nourma, merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di jl.Keterampilan/Geddongnge, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulia jenjang pendidikan di SD Negeri 45 parepare, melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Parepare, Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Parepare, dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Penulis pernah melaksanakan Kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Botto Mallangnga, Enrekang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Rumah Belajar Cinta Damai (RBCD) Kota Parepare.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu dengan judul ***“Analisis Permasalahan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kelurahan Cappa Galung Kota Parepare ”***.